

**PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA  
UANG MASYARAKAT DI DESA BULUKAMASE  
KEC. SINJAI SELATAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**M. YASIR**

NIM.190303005

Pembimbing

1. Salam S.E.,M.M
2. Nurjanna,S.Pd.,M.Pd.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD  
DAHLAN (UIAD) SINJAI  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. YASIR

NIM : 190303005

Program Studi : Ekonomi Syariah (Ekos)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan *plagiasi* atau *duplikasi* dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan oleh sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sinjai 07 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



**M. YASIR**

NIM: 190303005


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Persepsi Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang Masyarakat di Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Oleh M. Yasir Nomor Induk Mahasiswa 190303005 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 M bertepatan dengan 7 Dzulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Firdaus, M.Ag.	Penguji I	(.....)
Muhlis, S.Sos.I.,M.Kom.I.	Penguji II	(.....)
Salam, S.E.,M.M.	Pembimbing I	(.....)
Nurjannah, S.Pd.,M.Pd.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,  
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.  
NBM. 1213397

## ABSTRAK

**M.Yasir**, Persepsi pembayaran zakat fitrah berupa uang masyarakat di Desa Bulukamase Kec.Sinjai Selatan . Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pandangan Masyarakat tentang pembayaran zakat fitrah berupa uang di Desa Bulukamase Kec.Sinjai Selatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan turun langsung ke lapangan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan. Subjek penelitian ini yaitu adalah masyarakat Desa Bulukamase yang dilihat untuk mendapatkan informasi. Dalam tinjauan ini, subjek uji adalah kepala Desa, dan Masyarakat atau penduduk. Di desa Bulukamase. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Persepsi masyarakat tentang Zakat Fitrah berupa Uang di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: bahwa persepsi masyarakat dalam pembayaran zakat fitrah berupa uang di desa Bulukamase Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terkait pembayaran zakat fitrah berupa uang beberapa masyarakat yang setuju atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak BAZNAS terkait pembayaran zakat fitrah yang berupa uang.maka dapat disimpulkan dari berbagai pendapat masyarakat yang tidak setuju jika pembayaran zakat fitrah berupa uang dengan alasan yang paling utama “jika dilihat dari masa ke masa pembayaran zakat fitrah yang dikeluarkan hanya berupa makanan pokok semata, ini menandakan dalam pembayaran zakat fitrah masi banyak yang menggunakan makanan pokok ,akan tetapi banyak juga masyarakat yang

kurang setuju terkait kebijakan yang dikeluarkan pihak BAZNAS yang mengharuskan pembayaran zakat fitrah berupa uang.

**Kata kunci:** *Persepsi Zakat Fitrah Berupa Uang*

## *ABSTRACT*

M.Yasir, Perception of payment of *zakat fitrah* in the form of community money in Bulukamase Village, South Sinjai District. Sharia Economic Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, 2023.

This study aims to (1) To find out the public's view of the payment of *zakat fitrah* in the form of money in Bulukamase Village, South Sinjai District.

The type of research used is field research (Field Research) which aims to obtain information by going directly to the field by way of direct questioning and answering with informants. The subject of this research is the people of Bulukamase Village who are seen to get information. In this review, the test subjects are village heads, and communities or residents. In the village of Bulukamase. The object in this study is the community's perception of *Zakat Fitrah* in the form of money in Bulukamase Village, Kec. South Sinjai. Data collection methods used in this research are observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate: that the public's perception of paying *zakat fitrah* in the form of money in Bulukamase village. then it can be concluded from various opinions of the people who disagree if the payment of *zakat fitrah* is in the form of money with the most important reason "if you look at it from time to time the payment of *zakat fitrah* issued is only in the form of staple foods, this indicates that in paying *zakat fitrah* many still use food principal, but there are also many people who disagree with the policy issued by BAZNAS which requires payment of *zakat fitrah* in the form of money.

*Keywords: Perception of Zakat Fitrah in the Form of Money*

## المستخلص

م. يسير، تصور دفع زكاة الفطرة على شكل الأموال مجتمعة في قرية بولوكاماسي، منطقة سنجاى الجنوبية. قسم الاقتصادية الشرعية، كلية الاقتصادية و أحكام الإسلامية، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سنجاى، ٢٠٢٣.

تهدف هذه الدراسة إلى: (١) التعرف على وجهة نظر الجمهور في دفع زكاة الفطرة على شكل نقود في قرية بولوكاماسي بمقاطعة سنجاى الجنوبية. نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني الذي يهدف إلى الحصول على المعلومات بالذهاب مباشرة إلى الميدان عن طريق الاستجواب المباشر والإجابة مع المخبرين. موضوع هذا البحث هو سكان قرية بولوكاماسي الذين شوهدهوا للحصول على معلومات. في هذه المراجعة، يكون الأشخاص موضوع الاختبار هم رؤساء القرى والمجتمعات أو السكان. في قرية بولوكاماسي. الهدف من هذه الدراسة هو تصور المجتمع لزكاة الفطرة في شكل نقود في قرية بولوكاماسي، مقاطعة سنجاى الجنوبية. طرق جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تصور الجمهور لدفع زكاة الفطرة على شكل نقود في قرية بولوكاماسي. ثم يمكن استنتاجها من أقوال مختلفة للذين يختلفون في الرأي إذا كان إخراج زكاة الفطرة على شكل مال مع السبب الأهم "إذا نظرت إليه من حين لآخر فإن إخراج زكاة الفطرة يكون فقط في شكل من أشكال المواد الغذائية الأساسية، فهذا يدل على أن الكثيرين في دفع زكاة الفطرة لا يزالون يستخدمون أصل الغذاء، ولكن هناك أيضا العديد من الأشخاص الذين لا يوافقون على السياسة الصادرة عن بازناس والتي تقضي بدفع زكاة الفطرة على شكل نقود.

الكلمات الأساسية: تصور زكاة الفطرة على شكل المال

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan saya;
2. Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III Selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ekonomi & Hukum islam, selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Salam,S.E, M.M selaku pembimbing I dan Nurjannah, S.Pd .I.,M.Pd., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan sampai proposal ini terwujud.

6. Salam, S.E.,M.M., Selaku Ketua Program Studi Ekonomi syariah IAIM Sinjai;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Kepala Desa Bulukamase, staff/apparat, kepala Dusun Se Desa Bulukamase dan para Masyarakat Desa Bulukamase, yang telah membantu kelancaran selama penelitian;
11. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin

Sinjai, 07 Mei 2023



**M. Yasir**  
NIM. 190303005

## DAFTAR ISI

### SAMPUL

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PERYATAAN ..... ii

LEMBAR PENGESAHAN ..... iii

ABSTRAK ..... iv

*ABSTRACT*..... vi

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TABEL ..... xii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xiii

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Tujuan Penelitian ..... 8

E. Manfaat Penelitian..... 8

**BAB II KAJIAN TEORI ..... 10**

A. Kajian Pustaka..... 10

1. Tinjauan Tentang Perspektif Masyarakat ..... 10

2. Tinjauan Tentang Zakat Fitrah berupa uang ..... 13

B. Hasil Penelitian Yang Relevan..... 31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Defenisi Operasional .....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	42
F. Instrument Penelitian.....	47
G. Keabsahan Data.....	47
H. Tehnik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Identitas Responden .....	61
Tabel 4.2 Kisi-Kisi Pertanyaan .....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrument Penelitian

Lampiran 2 Instrumen Penelitian

Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian

Lampiran 4 Izin Penelitian

Lampiran 5 Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 6 SK. Pembimbing

Lampiran 7 Dokumentasi

Lampiran 8 Biodata Penulis

Lampiran 9 Keterangan Plagiasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah suatu negara yang mempunyai penduduk yang mayoritas beragama islam. ini menandakan orang-orang yang membayar zakat juga lebih banyak ketimbang yang tidak membayar zakat. Zakat dapat didefinisikan suatu ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan masyarakat.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung unsur ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah juga memiliki fungsi sosial. Ibadah ini diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua setelah hijriah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa zakat tidak diwajibkan kepada para Nabi, karena zakat bertujuan untuk mensucikan diri dari usaha yang kotor Para Nabi terbebas

dari usaha kotor, tidak memiliki harta dan tidak akan mewarisi harta (Armiadi musa, 2020). Zakat selain sebagai kewajiban ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga sebagai bentuk hadirnya orang kaya untuk membantu saudaranya yang kurang mampu secara finansial. Jika zakat bisa dimaksimalkan fungsinya, maka fakir-miskin sangat mungkin untuk bisa dientaskan dari keterpurukan ekonominya (Hanif Luthfi, 2018).

Zakat merupakan suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat sehingga dengan adanya zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal) kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan umat lain. Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah mahdhah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun

diperuntukan bagi kepentingan seluruh masyarakat (Joni Zuhendra, 2017).

Oleh karena itu perlu kesadaran untuk menunaikan zakat fitrah bagi setiap orang yang beragama Islam, sebagaimana kita ketahui secara bersama bahwa menunaikan zakat fitrah yang hanya satu kali dalam setahun dibulan suci Ramadhan, maupun zakat harta, hewan ternak, emas, dan perak. Sebagai penyucian sebagian harta yang kita miliki.

Oleh sebabnya zakat selain memiliki unsur kewajiban dalam mengeluarkan bagi seorang muslim juga memiliki fungsi lain. Salah satu fungsi zakat dalam Islam selain menjadi gerakan spiritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, selain rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli (*purchase power*). Selain itu tujuan pemberin zakat terhadap mustahik dimulai akan memperkecil (jurang) kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu Negara akan meningkat (Rini Idayanti, 2018).

Secara filosofis sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial, dan keadilan ekonomi dapat dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan, yang berhubungan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan. Zakat dapat menganggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong orang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibn sabil, memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin.

Zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat (Ar Royyan ramly & ihsan fajri, 2016).

Seiring berjalanya waktu banyak yang kemudian berpandangan bahwa zakat fitrah bisa berupa uang bisa juga berupa makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari.

Tetapi proses pengaplikasiannya banyak yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di aturan Islam misalnya, ada yang mengeluarkan zakat fitra berupa jagung tetapi yang dikonsumsi ialah beras. Entah disebabkan ketidakpahaman masyarakat terkait pembayaran zakat fitra sebenarnya.

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia semakin hari menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut dilihat dengan bertambahnya lembaga pengelola zakat resmi yang berbadan hukum yang didukung oleh kesadaran warga guna mengeluarkan zakat melalui lembaga zakat. Selanjutnya dengan upaya negara dalam mengeluarkan berbagai regulasi serta kebijakan terus dilakukan guna menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Kemudian peran negara dalam upaya peningkatan pengelolaan zakat menjadi salah satu bukti bahwa negara tidak mengabaikan kepentingan masyarakat khususnya orang Islam.

Keberadaan LAZ selaku lembaga pengelola zakat yang diinisiasi oleh masyarakat juga turut memberikan dampak besar dalam terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat secara optimal. Berdasarkan data

pengelola informasi serta dokumentasi (PID) BAZNAS pada tahun 2019 sudah terdapat 19 4 LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan 25 LAZ kabupaten atau kota. Dengan jumlah yang LAZ cukup banyak ini harusnya penggalan potensi zakat di Indonesia dapat dimaksimalkan dengan pendistribusian zakat optimal. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh lembaga amil zakat yaitu berkaitan dengan minimnya sumber daya manusia yang terbatas dan peta muzakki dengan mustahik belum terhubung satu sama lain, akibatnya pengelolaan programnya belum optimal, baik pada muzakki selaku donator dan mustahik sebagai penerima program (Ikbal, 2021).

Pemahaman masyarakat tentang zakat di Kab. Sinjai sebelumnya sudah ada sejak zaman nenek moyang hanya saja pada saat itu masyarakat hanya malalukannya dengan cara budaya atau kebiasaan sendiri, karena kurangnya pemahaman tentang agama, masyarakat hanya memahami tentang budaya saling memberi kepada fakir miskin dan meyakini bahwa itu adalah cara untuk memanjangkan umur, Seiring berjalannya waktu masyarakat pun sedikit demi sedikit memahami tentang zakat namun tidak sepenuhnya. Masyarakat juga tidak memahami bahwa zakat sebagai pembersih harta yang dimiliki.

Sala satu penyebab ketidaktahuan masyarakat atau ketidak pahaman masyarakat disebabkan karena factor Pendidikan yang minim banyak yang kemudian orang tua yang masi memegang tradisi atau budaya yang lama. Sehingga masyarakat staknan dalam pemahaman akan zakat fitrah yang sebenarnya kemudian juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga amil zakat tentang pembayaran zakat fitrah yang berupa uang diperpara dengan adanya kebijakan amil zakat yang mewajibkan masyarakat membayar zakat fitrah berupa uang, sala satu alasan yang paling mendasar ialah hanya untuk mempermuda pengelolaanya.

Berdasarkan hal di atas bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah berupa uang di desa Bulukamase kec. Sinjai Selatan?. Apakah karena pengelolaan zakat yang tidak maksimal atau kurangnya sosialisasi sehingga sebagian besar masyarakat belum sadar sepenuhnya bagaimana zakat yang berupa uang atau berupa beras untuk menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam? oleh sebab itu, saya ingin meneliti tentang zakat, yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang Di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan?”**.

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dirumuskan di atas maka penulis memberi Batasan masalah yaitu: *persepsi* masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah berupa uang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana *persepsi* masyarakat tentang pembayaran zakat fitrah berupa uang di desa Bulukamase kec. Sinjai selatan?

## **D. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pembayaran zakat fitrah berupa uang di Desa Bulukamase kecamatan Sinjai Selatan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai yaitu:

### **1. Manfaat teoritis**

akademik yakni dapat memberikan sumbangsih pemikiran/referensi untuk penelitian berikutnya

mengenai pandangan zakat fitrah berupa uang di desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan.

## 2. Manfaat praktis

- a. yakni penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap perilaku membayar zakat di Desa Bulukamase kec. Sinjai Selatan.
- b. Hasil penelitian ini menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan khususnya mengenai pemahaman zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Tinjauan Tentang Persepsi Masyarakat**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui pengindraan yang kita miliki. Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.

Persepsi didefinisikan sebagai proses *kognitif* dimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempresepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda (Pratama, 2021).

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip Nyayu Saroya dalam karya tulis yang berjudul Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang bahwa, Persepsi merupakan ketrampilan seorang dalam menyelenggarakan suatu pengamatan, ketrampilan tersebut meliputi kemampuan membedakan, kemampuan mengelompokkan, dan kemampuan memfokuskan. Oleh karena itu, orang yang berbeda mungkin memiliki persepsi yang berbeda meskipun subjeknya sama. Ini mungkin karena perbedaan nilai dan perbedaan karakteristik setiap pribadi (Saroya, 2018).

Persepsi yang dimaksud disini yaitu pengertian warga atau umat muslim mengenai zakat. Persepsi masyarakat mengenai zakat banyak yang berbeda pandangan karna setiap manusia memilki cara pandang yang berbedah-bedah. Disamping itu juga disebabkan karma pendidikan Agama islam dimasa lalu kurang yang menjelaskan mengenai zakat akibatnya muncul persepsi atau pandangan yang menduga-duga atau tidak berdasar.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. William James menyatakan bahwa persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita.

Salah satu penyebab banyaknya persepsi atau bisa dikatakan persepsi banyaknya golongan atau kelompok tertentu yang masih memegang tradisi yang lama, bahkan kelompok tertentu jika diberikan pemahaman tidak mau menerima paham baru yang baru ia dengarkan atau yang baru ia dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak faktor yang mempengaruhi sebuah persepsi, salah satunya situasi atau keadaan yang masuk dalam serapan ataupun proses dalam mengetahui hal-hal tertentu, bisa didapatkan melalui proses pengindraan.

Diantara sekian banyaknya persepsi yang berbeda-beda disebabkan kemampuan seseorang untuk mengklasifikasikan dan kemampuan untuk memfokuskan. Karena seseorang bisa saja memiliki

persepsi yang berbeda, walaupun objek atau bentuknya yang sama. Hal ini memungkinkan adanya perbedaan dalam sistem nilai dan ciri kepribadian setiap individu satu dengan lainnya. Serta kemampuan dalam merespon, memahami, mengamati dan memandang untuk mengingat dan mengidentifikasi suatu hal dengan kecakapan diri untuk mengorganisasikan pengamatan yang telah dijangkau oleh indra yang dimiliki oleh seseorang.

## **2. Tinjauan Tentang Zakat fitrah Berupa Uang**

### **a. Pengertian zakat fitrah**

Dalam pandangan umat Islam zakat bukanlah suatu hal yang baru. Umat Islam percaya serta yakin bahwa zakat adalah salah satu dari pilar agama Islam. Sebagian besar orang Islam yakin bahwa zakat memiliki peran yang penting dalam kemaslahatan umat.

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah ‘pengembangan’. Harta yang diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang (Abror, 2018).

Zakat memiliki dua arti yaitu “sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang sejenisnya kemudian ditentukan pula. Secara bahasa (lunqat) Terjemahan berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan zakaa az-zar“u ketika azzar“u (tanaman) Zakat an-nafaqatu ketika nafaqah (biaya hidup) itu diberkahi (Ikbal, 2021).

Zakat fitrah dinamakan al-fitri yang mengacu kepada kata fitri yang Terjemahan adalah makan. Dinamakan zakat fitri karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fitri juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fitri. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan hari Raya Fitri. dan di hari Idul Fitri itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari Idul Fitri dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan.

Zakat fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul “kullu mauludin yuladu ala al fitrah” (setiap anak Adam terlahir dalam

keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri (Zulhendra, 2017).

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata zakat juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya. Dengan demikian, makna linguistik yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat.

Zakat merupakan suatu pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis umpamanya saja seseorang yang

menerima zakat bisa menggunakannya untuk konsumsi atau produksi (Hannani, 2017).

Dari pengertian di atas terkandung makna bahwa zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaran harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharap pahala darinya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan (Abror, 2018).

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Terjemahan, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Terjemahan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi.

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain,

merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang jelas, dan pada tempatnya.

Para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan disini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa (Sugianto, 2017).

#### **b. Dasar Hukum Zakat Fitrah**

Zakat sebagai rukun islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukumnya yang kuat yaitu al-Qur'an al-Hadits. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. (kementrian agaman RI, 2013). Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau pun budak (Zulkifli, 2020).

Zakat fitrah mulai diperintahkan pada tahun kedua hijriyah yaitu tahun dimana mulai diwajibkannya puasa pada bulan Ramadhan kepada

kaum Muslimin, tepatnya perintah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW pada dua hari menjelang hari raya Idul fitri pada tahun itu. Zakat fitrah yang biasanya dibayarkan oleh orang Islam menjelang hari Raya ‘Idul fitri ini, dalam masalah hukumnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama“. Juhur ulama“ mengatakan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam (Sugianto, 2017).

Hukum zakat fitrah adalah farḍu’ain yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk diri dan keluarga yang dinafkahi, baik tua atau muda dan anak-anak yang baru dilahirkan ibunya, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat (Andi S dan Ulfah Hayati M & Fuad Thohari & Sarmidi Husna, 2014)

Berikut adalah ayat alqur’an yang menjadi sumber hukum kewajiban menunaikan zakat fitrah, di antaranya adalah:

وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ  
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:110).

Sedangkan sebagian ulama<sup>10</sup> lainnya mempunyai pendapat lain tentang hukum zakat fitrah ini. Menurut ahli Zahir dan Ibnu Lubban hukum zakat fitrah adalah sunnah muakkad yang berarti menurut mereka zakat fitrah sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian fuqaha<sup>11</sup> mutakhirin dari kalangan pengikut Imam Malik dan juga pendapat fuqaha<sup>12</sup> Irak.

Dari dalil-dalil di atas sudah jelas bahwa mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang muslim wajib hukumnya, bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan mendapat ancaman dari Allah ta'ala Saw.<sup>10</sup> Beberapa syarat wajib dan syarat sah zakat fitrah. Menurut kesepakatan ulama, adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut:

1. Islam Menurut ijma<sup>6</sup> zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib lagi zakat fitrah.
3. Mempunyai kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, orang lain yang wajib di nafkahinya baik manusia maupun hewan pada malam hari raya dan siang harinya.

Adapun syarat-syarat sahya pelaksanaan zakat fitrah ialah:

**a. Niat**

Para fuqoha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda nabi saw berikut ini: pada dasarnya, amala-amalan itu berdasarkan niat.

Pelaksanaan zakat adalah merupakan salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti shalat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya

niat. Zakat adalah ibadah sedangkan syarat sahnya zakat adalah niat.

**b. Tamlik**

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat di berikan di berikan kepada *mustahiqq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiqq*) kecuali dengan jalan tamlik. Berkeilingin (*carim nafkah*) pada hari itu ( hari raya ) (Pasaribu, 2016).

**c. Jenis dan Takaran Pengeluaran Zakat**

Adapun zakat fitrah tersebut di ambil dari biji gandum, kurma dan makanan pokok, Seorang Muslim yang berkewajiban zakat fitrah ,maka ia harus mengeluarkan 1 sha" atau 4 mud berwujud makanan yang di jadikan kekuatan tubuh yang biasa di gunakan di daerahnya (makanan pokok) Sedangkan bentuk zakat fitrah adalah dengan makanan pokok. Dalam hadits disebutkan dengan kurma, gandum, anggur atau keju, yaitu makanan.

Kata طَوِّعًا (makanan) maksudnya adalah makanan pokok penduduk suatu negeri baik berupa gandum, jagung, beras, atau lainnya. Dan hadis yang

menjelaskan tentang besarnya zakat fitrah yang wajib di keluarkan adalah :

Terjemahan: “Dari Abu Sa‘id Al-Khudri, ra., ia berkata : “Kami memberikan zakat fithrah pada masa Rasulullah saw. satu sha“ dari makanan (sehari-hari) kami, atau satu sha“ dari korma, atau satu sha“ dari sya‘ir, atau satu sha“ dari anggur”.(HR.Bukhari).

Dalam madzhab Syafi‘i, jenis yang di keluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok bukan uang seharga makanan tersebut, dan juga harus sejenis tidak boleh campuran. Apabila zakat fitrah wajib pada seseorang, maka dia wajib mengeluarkan I sha' dari makanan pokok. Apabila dalam suatu daerah atau negara terdapat makanan pokok yang lebih dari satu maka ia dapat mengeluarkan zakat fitrah dengan salah satu makanan pokok yang lebih dominan. Apabila seseorang berada di daerah yang tidak memiliki makanan pokok, maka ia hendaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok daerah terdekat.

Pendapat Ulama yang Rojih tentang Zakat Fitrah adalah dengan makanan, zakat fitri dengan makanan bukan dengan uang, walaupun ada uang Dinar atau Dirham di kala itu akan tetapi Rasulullah dan Para

Sahabat tidak melakukannya. Adapun pendapat yang membolehkan zakat dengan uang, pendapat tersebut menyelisihi hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam (safari pasaribu, 2016).

#### **d. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah**

Syarat-syaratnya wajib Zakat Fitrah adalah sebagai berikut:

1. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang Muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt: dalam surah Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ  
 مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ  
 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan: . Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk (tidak suci), lalu kamu infakkan darinya, padahal kamu sendiri enggan untuk menerimanya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang menunaikan shalat, membayar zakat, dan percaya akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat, sehingga dari kekayaan mereka terdapat bagian tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang diberikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini logis karena yang berhak menggunakan harta adalah pemiliknya dan jika barang itu berada di tangan orang lain atau masih bercampur dengan harta milik orang lain, bagaimana harus dikeluarkan zakat sedangkan harta itu belum di tangannya atau masih bercampur dengan hak orang lain. Pemilikan yang dimaksud di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan oleh Allah

kepada manusia. Oleh karena itu, pengertian pemilikan sesuatu oleh manusia yaitu bahwa manusia lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu dari pada orang lain baik dengan jalan menguasai sesuatu tersebut melalui cara-cara pemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan, dan lain-lain (Una makatika, 2016).

2. Merdeka orang-orang merdeka dalam artian bukan dari kalangan buak atau hamba sahaya wajib membayarkan zakat fitrah
3. Mampu atau berkecukupan
4. Menemui waktu wajib zakat (Makatika, 2016).

#### **e. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah**

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan. Firman Allah SWT QS At-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ  
 الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Pratama, 2021).

#### **f. Hikmah Zakat Fitrah**

Adapun hikmah zakat fitrah sebagai berikut:

- 1) Menolong orang yang lemah dan orang yang susah, agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan makhluk Allah (masyarakat).
- 2) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan (Makatika, 2016).
- 3) Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk terus berusaha dan ber-ikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 273.

لِإِفْقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ  
 ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ  
 تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا سَأَلُونَ النَّاسَ الْإِحْقَاقًا وَمَا تَنْفَقُوا  
 مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan : Secara khusus, hendaknya infakmu itu diberikan) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat berusaha di muka bumi (untuk mencari nafkah sehari-hari). Orang yang tidak tahu akan menyangka mereka sebagai orang-orang kaya karena memelihara harga diri dari meminta-minta. Kamu (tentu) mengenal mereka dari wajah-wajahnya. Mereka enggan meminta kepada orang lain secara paksa. Dan setiap kebaikan yang kamu infakkan (di jalan Allah), sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

- 4) sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya maupun muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.
- 5) untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang

kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

- 6) dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
- 7) Untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia atau tidak bermanfaat dan kata-kata yang kotor
- 8) Memberikan kecukupan kepada kaum fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari raya 'idul fitrah sehingga mereka dapat bersenang-senang dengan orang kaya pada hari tersebut. Dan syari'at ini juga bertujuan agar kebahagiaan ini dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat muslim (Zulkifli, 2020)

**g. Pandangan Ulama Tentang Zakat Fitrah Berupa Uang**

1. Ibnu Mundzir dalam ensiklopedia Ijma' mengatakan para ulama konsensus bahwa zakat

fitriah sah dengan membayar gandum atau kurma seberat 1 sha' (2,5 kg). Dalam hadist riwayat Ibnu Umar r.a. Rasulullah s.a.w. memerintahkan zakat fitrah sebanyak 1 shah' kurma atau gandum kepada orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut dibayarkan sebelum kaum muslimin menjalankan sholat ied. (H.R. Bukhari).

Hadist tersebut diriwayatkan dalam versi lain dengan tambahan "Cukupilah kebutuhan mereka sehingga mereka tidak meminta-minta di hari idul fitri". Tambahan ini diriwayatkan oleh Dar Quthni, Baihaqi, Hakim dan Ibnu Addi. Menurut Ibnu Hajar semua riwayat tersebut lemah. Dari beberapa hadist tentang zakat fitrah yang ada, para ulama sepakat mengatakan sah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok seperti gandum atau beras atau bahan makanan lainnya (zuhlendra, 2017).

2. Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai bahan makanan hukumnya sah. Abu Ja'far, salah seorang ulama

Hanafi bahkan mengatakan membayar zakat fitrah dalam bentuk mata uang lebih utama dari pada dalam bentuk bahan makanan, alasannya karena itu lebih dibutuhkan kaum fakir miskin dalam banyak kasus. Pendapat kedua ini menggunakan dalil riwayat tambahan di atas bahwa tujuan zakat fitrah adalah agar kaum fakir miskin tidak meminta-minta di hari idul fitri, itu dapat diwujudkan dengan membayar zakat dalam bentuk uang juga. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi sangat dibutuhkan atau darurat, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan. Para ulama yang mendukung pendapat imam Hanafi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Hasan Basri. Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim dari ulama Hanbali juga mendukung pendapat ini.

3. Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafiiyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun,

kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat. Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini (susi susanti, 2021)

## **B. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Dari hasil penelitian ini, penulis menegaskan bahwa judul Proposal Skripsi “*Perseptif Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Berupa Uang Di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan*” belum ditemukan pembahasan yang sama didalam Skripsi atau karya tulis orang lain, akan tetapi penulis menemukan Skripsi yang relevan dengan judul yang penulis angkat yaitu;

1. Penelitian ini dalam bentuk Skripsi oleh Fadhrul Rahman jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang kertas*” penelitian ini berusaha memotret bagaimana Hukum Zakat fitrah yang diganti dengan uang kertas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum zakat fitrah yang diganti dengan uang kertas. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif dengan pendekatan Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hukum membayar zakat fitrah menggunakan uang kertas bukanlah suatu kewajiban dalam membayar zakat fitrah, melainkan diperbolehkan untuk alasan kemaslahatan, yakni apabila yang lebih dibutuhkan adalah uang dibandingkan dengan makanan pokok dan apabila dalam melaksanakan zakat fitrah menggunakan makanan pokok mengalami kesulitan (Rahman, 2021).

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang zakat fitrah berupa uang sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah terfokus pada hukum zakat fitrah berupa uang sedangkan peneliti terfokus pada persepsi masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah berupa uang.

2. Penelitian ini dalam bentuk skripsi oleh Safari Pasaribu Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang berjudul “*Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten PadangLawas*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang zakat

fitrah dengan uang tunai. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Mustahiq* zakat fitrah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menurut imam syafi'i, imam maliki dan imam hambali tidak (atau makruh saja menurut pendapat yang masyhur) memberikan zakat berupa uang, tetapi boleh menggantikannya dengan benda lainyang sejenis dalam kategori zakat, seperti memberikan zakat perak dengan emas yang seharga dengan jumlah berat yang tidak sama atau sebaliknya (Pasaribu, 2016).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan dari peneliti ini adalah peneliti sebelumnya terfokus pada pandangan hukum islam sedangkan peneliti terfokus pada persepsi masyarakat sinjai selatan.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah oleh Fitriana Novi Ekacahyanti jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya yang berjudul "*Analisis Preferensi Muzakki dalam Membayar Zakat Secara Online*" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menentukan

preferensi dalam menyalurkan dana zakat secara *Online*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini diperoleh enam faktor yang mempengaruhi preferensi *Muzakki* dalam membayar zakat secara *Online* , faktor yang dimaksud adalah faktor sosialisasi, faktor biaya, faktor keprofesional, faktor pengetahuan zakat, faktor kemudahan dan faktor keamanan (Ekachyanti, 2020).

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat fitrah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu berusaha untuk mendeskripsikan sesuatu secara sistematis, faktual dan aktual terhadap suatu perlakuan pada suatu tempat tertentu mengenai pemahaman berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek, setelah itu mendeskripsikan realitas rasional sebagai realitas subjektif melalui teknik analisis kualitatif (Renaldi, 2021).

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian

semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study* (Abdussamad, 2021).

Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori lebih dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sifat dari jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian dan penjelajahan yang dilakukan berakhir dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum yang diajukan oleh interviewer berdasarkan tanggapan mereka dalam mengidentifikasi dan menentukan persepsi dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas (Soentoro, 2003).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metodologi yang diterapkan pada penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Pemeriksaan subyektif adalah sistem permintaan yang menekankan pencarian signifikansi, pemahaman, ide, atribut, efek samping, gambar, dan penggambaran keabsahan, terpusat dan multi-strategi, normal dan komprehensif, berfokus pada

kualitas, memanfaatkan beberapa teknik, dan diperkenalkan dengan cara akun. Penelitian yang menggunakan teknik kualitatif, pada dasarnya mau memberikan, menjelaskan, mempresentasikan secara detail, atau memberikan gambaran tentang sebuah fenomena, kejadian, atau atau kejadian interaksi masyarakat dalam tatanan hidup lingkungan sosial untuk mencari sebuah makna dalam yang sesungguhnya (*natural setting*). Dengan cara ini, berbagai penemuan subjektif dipetakan dengan mengumpulkan informasi sensitif, bukan informasi yang sangat kuat untuk diliput.

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Kegiatan penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan ini haruslah jelas sejak awal penelitian itu dibuat

dan direncanakan. Tujuan penelitian selalu terkait erat dengan jenis penelitian. Ada beberapa jenis penelitian seperti penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*), evaluasi sumatif (*summative evaluation*), evaluasi formatif (*formative evaluation*), penelitian aksi (*action research*) (J. R. Raco, 2010).

Secara umum, penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu: pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam melaksanakan penelitian dengan fokus tujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi fungsional adalah klarifikasi dari sejumlah besar faktor dan istilah yang akan digunakan dalam pemeriksaan fungsional sehingga pada akhirnya lebih mudah bagi peneliti untuk menguraikan arti penting dari penemuan yang akan dilakukan. Definisi fungsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Perspektif Masyarakat

Persepsi didefinisikan sebagai proses Kognitif dimana seseorang individu memilih mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi individu berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang dan peristiwa didalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda, mempersepsikan hal yang sama dengan cara yang berbeda.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya masyarakat yang kurang setuju dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat yang mengharuskan masyarakat membayar zakat yang berupa uang dengan tujuan untuk pengelolaan zakat fitrah yang lebih muda. Salah satu faktor utama ketidaksetujuan masyarakat dalam pembayaran zakat fitra berupa uang karena faktor pendapatan masyarakat yang kurang dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Baznas,serta

kurangnya landasan hukum atau ayat terkait zakat fitra yang berupa uang.

Hal ini disebabkan karena pihak Baznas hanya melakukan sosialisasi disuatu forum yang pesertanya hanya iman dusun dan kepala KUA setempat. Tujuanya hanya untuk memberikan bimtek kepada iman dusun, kemudian iman dusun yang menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang didapatkan dari bimtek. Inilah yang menjadi salah satu ketidakpahaman masyarakat terkait pembayaran zakat fitrah yang berupa uang dikarenakan proses penerimaan materi yang sangat singkat dan ketidakmampuan iman dusun menyampaikan kepada masyarakat materi yang telah diterima, dan tidak mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat sampai lapisan terbawa.

## 2. Pembayaran zakat fitrah

Pembayaran zakat fitrah berbeda dengan zakat lain, zakat fitrah wajib hukumnya dikeluarkan di bulan suci Ramadhan sebagai salah satu bentuk penyucian harta benda yang kita miliki, karena setiap harta yang kita miliki ada juga hak untuk kalangan fakir, dan bertujuan juga untuk menyucikan

jiwa. Pembayaran zakat fitrah dalam kehidupan masyarakat masi bersifat kesepakatan dan kaku dalam penafsiran ayat-ayat, sehingga muncul permasalahan tentang pembayaran zakat fitrah berupa uang atau berbentuk bahan pokok.

Dan ini juga menjadi perdebadan yang tak berujung ,pada hal banyak yang terjadi dan jau berbeda denga napa yang terjadi pada masa lalu ,bahkan permasalahan yang suda jelas ada dengan adanya kebijakan pembayaran zakat fitrah yang berupa uang yang menimbulkan polemik dilapisan masyarakat. dan muncul juga pertanyaan yang perlu dicarikan solusi misalnya suatu keluarga yang tidak menentu dengan beras yang mereka komsumsi, terkadang yang biasa, sedang, dan terkadang pula yang terbalik, tergantung dengan kondisi ekonomi dan harga beras mana yang mereka keluarkan untuk pembayaran zakat.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulukamase  
Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai

#### **2. Waktu penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Dan rencana penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bulukamase yang dilihat untuk mendapatkan informasi. Dalam tinjauan ini, subjek uji adalah kepala Desa, dan Masyarakat atau penduduk. Di desa Bulukamase.

##### 2. Objek Penelitian

Persepsi masyarakat tentang Zakat Fitrah berupa Uang di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang tepat dalam penelitian, ahli untuk situasi ini menggunakan beberapa metode klasifikasi informasi, terutama sebagai berikut:

###### *a. Observasi*

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Sedangkan menurut Zainal Arifin observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan (Nursapia harahap, 2020).

Dengan cara ini, dengan persepsi, analisis dapat lebih efektif memantau data yang ada, atau bahkan data yang muncul, tanpa pemikiran sebelumnya. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan persepsi partisipatif, khususnya persepsi yang dibuat oleh para ahli yang terlibat langsung dalam Kehidupan sehari-hari Masyarakat dan orang ketika memberikan bimtek belajar, sehingga analisis dapat memahami secara nyata kondisi dimana

masyarakat mendapatkan informasi atau pengetahuan baru.

*b. Wawancara/Interview*

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semstruktur, dan tak terstruktur. *Interview* yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. *Interview* semi terstruktur, meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukan. *interview* secara tak terstruktur (terbuka) merupakan *interview* dimana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat format-format tertentu secara ketat.

Pelaksanaan wawancara bisa secara individual atau kelompok. Dalam *interview* secara individual maupun kelompok tersebut

peneliti sebagai *interviewer* bisa melakukan interview secara directive. Artinya, peneliti selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan. Namun demikian, bisa juga peneliti melakukan interview secara nondirective. Hal ini dilakukan apabila peneliti bukannya ingin memfokuskan pembicaraan pada suatu masalah tetapi juga ingin mengeksplorasi suatu masalah (Nursapia harahap, 2020)

Tahap-tahap wawancara terdiri atas:

- 1) Menentukan siapa saja yang akan diwawancarai. Mempersiapkan pelaksanaan wawancara. Tahap ini mencakup pengenalan karakteristik dari seluruh subyek penelitian.
- 2) Gerakan awal. Tahap ini menunjukkan dimulainya kegiatan peneliti yang dimulai dengan semacam “*warming up*” yaitu mengajukan pertanyaan pertanyaan yang bersifat “*grand tour*”

- 3) Melakukan wawancara dan memelihara agar menjadi produktif, dimana pertanyaan yang diajukan lebih bersifat spesifik.
- 4) Menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil wawancara, artinya harus diadakan rangkuman terhadap hal-hal yang dikatakan oleh responden dan mengecek Kembali kepada responden yang bersangkutan barangkali responden yang bersangkutan masih ingin menambah demi memantapkan apa yang telah dikonfirmasi (Hidayat, 2021).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi dari kepala desa dan masyarakat, selain itu alasan peneliti menggunakan bentuk wawancara tersebut agar dapat lebih leluasa mendapatkan informasi mengenai perspektif masyarakat tanpa harus terpatok pada pedoman wawancara terstruktur. Wawancara akan terus berkembang sesuai dengan apa yang dibutuhkan peneliti dalam mencari informasi.

## **F. Instrument Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara, adalah alat untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden (orang yang diminta informasi) yang berisikan tentang pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sejumlah pertanyaan tersebut merupakan acuan dasar yang dapat dikembangkan lebih jauh (fokus) objek yang hendak diteliti.
2. Lembar wawancara atau tanya jawab, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.
3. Alat dokumentasi yang berisikan data yang mengenai variabel, seperti foto, video, catatan yang dapat menunjang hasil penelitian.

## **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan

unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Maksud dan tujuan dari keabsahan data dan temuan ini adalah untuk mengecek apakah laporan atau temuan hasil penelitian tersebut betul-betul sesuai dengan data. Untuk menjamin data tersebut betul-betul sesuai untuk itu menggunakan teknik kriteria derajat kepercayaan.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang suda ada. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu

1. Triangulasi sumber, dilakukan untuk mengetahui kredibilitas data yang bisa dilakukan dengan cara mencari informasi terpercaya yang kemudian setelah data diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi waktu, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di waktu yang tepat, akan memberikan data valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Hidayat, 2021).

## **H. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknis data yang digunakan belum ada polanya

yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1904), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data mengenai Pespektif masyarakat terhadap pemnbayaran zakat fitrah berupa uang Dalam model tersebut aktivitas pengetahuan data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah hasil analisis data sebagai berikut.

1. Data *Reduktion* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti Hp, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir

sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

## 2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari penelitian. Pada penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.

## 3. Verifikasi (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung dilapangan

maupun setelah selesai dilapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dll yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. menyusun simpulan sementara. Dikatakan sementara karena selama penelitian masih berlangsung, akan diperoleh data tambahan, maka dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif. Demikian seterusnya.
- b. menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual.

Dalam mencapai deteksi, peneliti akan melakukan ini tidak hanya sekali, tetapi

berulang-ulang. Setiap informasi yang dikumpulkan akan ditutup, kemudian pada titik ini peneliti akan diperiksa kembali dengan informasi yang dikumpulkan sampai mereka menemukan informasi oleh subjek ujian untuk membuat penentuan tentang prosedur Baznas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah desa Bulukamase**

Pada dasarnya desa Bulukamase merupakan bagian dari Desa Bulukamase kec. Sinjai selatan kabupaten sinjai. Melihat kondisi daerah wilayah desa talle yang cukup luas, maka pemerintah daerah berinisiatif untuk melebur desa talle menjadi dua desa, maka pada tahun 1985 di adakan peretemuan antara tokoh adat, maka pada tahun 1985 di adakan pertemuan antara tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk merancang peleburan wilayah Desa talle bagian timur Desa Palae dan pada akhirnya berhasil merumuskan suatu kesepakatan Bersama untuk memisahkan wilayah sebelah timur Desa palae dengan nama Desa Bulukamase. Pada tahun 1985 terjadi pemekaran Desa Bulukamase menjadi terpisah dari Desa talle, pemekaran terjadi mulai pada tahun 1985-1990, Desa bulukamase merupakan desa yang baru terbentuk karna umurnya baru sekitar 26 tahun dengan luar wilayah 14,7 Km<sup>2</sup>.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat di desa Bulukamase yaitu:

- a. (1985-1990) H.M Tahang
- b. (1990-1998) Mustafa kamal
- c. (1998-2006) Sagga
- d. (2006-2007) Harum Pabolloi (pejabat sementara)
- e. 2007-sekarang Umar, S.Sos

## **2. Kondisi Geografis**

Melihat kondisi geografis wilayah desa Bulukamase yang berdiri dari Daerah lembah daratan, maka sangat potensi untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan hal ini modal besar bagi segenap masyarakat Desa Bulukaamase dalam rangka kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidupnya.

Adapun pola permukiman masyarakat yakni berdiam dan menempati lereng-lereng gunung dengan kondisi tanah daerah yang cukup subur untuk lahan pertanian dan perkebunan.

## **3. Letak Geografis**

Sebelah utara : Sinjai Tengah, Sinjai Timur

Sebelah timur : Desa Palae

Sebelah selatan : Desa Talle

Sebelah barat : Sinjai Tengah

Jarak pusat pemerintahan kecamatan 15 Km, kota 25 Km propinsi 207 Km, kelembagaan desa Bulukamase terdiri 4 LMD, BPD, PKK, RW, RT, UPZ.

Kabupaten Sinjai yang terkenal dengan bumi panritakita yang terbagi menjadi Sembilan kecamatan dengan 67 desa salah satunya desan Bulukamase yang terletak di kecamatan sinjai selatan. Pada mulunya desa Bulukamase merupakan bagian dari desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan, kemudian dilakukan pemekaran .Dalam melaksanakan pembagunan desa salah satu sumber pendanaan berasal dari dana desa, pada tahun 2019 mendapat alokasi sebesar Rp 1.042.734.000 dana desa juga digunakan untuk pemeliharaan Posyandu.

#### **4. Visi dan Misi Desa Bulukamase**

Visi : mewujudkan Desa Bulukamase menjadi desa Mandiri melalui bidang pertanian, perkebunan, peternakan UMKM

Misi:

- a. Mewujudkan pemerintah yang harmonis dan bersih dengan dilandasi hakikat nilai-nilai Budaya ‘siri napesse

- b. Mewujudkan koridor-koridor kesejahteraan rakyat
- c. Mewujudkan koridor-koridor kecerdasan masyarakat Desa.

## **5. Tugas / Fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa**

Adapun patokan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan secara tegas susunan lembaga pemerintahan Desa, yakni: Pemerintahan Desa Terdiri atas: pemerintahan Desa. Selanjutnya pemerintahan Desa meliputi: Kepala Desa dan himpunan Desa sedangkan Perangkat Desa terdiri atas: Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan Perangkat Desa lainnya adalah:

- a. Desa: disebut urusan yang terdiri atas:
  - 1. Kepala Urusan Pemerintahan
  - 2. Kepala Urusan Pembangunan
  - 3. Kepala Urusan Umum
- b. Pelaksana teknis lapangan disebut pamong, yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat dan ditetapkan dengan peraturan Desa
- c. Unsur Kewilayahan: disebut dusun yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan

masyarakat setempat dan ditetapkan dengan peraturan desa.

- a. Status, Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di Desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan Bertanggungjawab kepala Bupati Melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintaha, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas- tugas lain yang dilimpahkan kepada Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Pertauran Desa Mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina perekonomian Desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara Partisipatif.
- 8) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Muh. haris tamahsur, 2014).

## **B. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

### **1. Deskripsi Personalitas Responden Penelitian**

Adapun jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 8 orang, 1 orang adalah kepala desa Bulukamase itu sendiri kemudian selebihnya iman desa, dan iman dusun yang menjadi responden paling berpengaruh pada penelitian ini dan selebihnya adalah masyarakat desa Bulukamase.

**Tabel 4.1**  
**Identitas Responden**

No	Jenis kelamin	Usia	Keterangan
1	L	45	Kepala desa Bulukamase
2	L	50	Imam Desa Bulukamase
3	L	37	Tokoh Agama
4	L	40	Imam masjid
5	P	47	masyarakat
6	L	60	Masyarakat
7	L	35	Masyarakat
8	P	45	masyarakat

*Sumber data diperoleh melalui dengan wawancara kepada masyarakat*

**Tabel 4.2**  
**Kisi kisi pertanyaan**

No	Pertanyaan Kepada Responden
1.	Bagaimana pembayaran zakat fitrah berupa uang dari tahun ke tahun
2	Bagaimana pemahaman bapak/ibu pembayaran zakat fitrah berupa uang atau bahan makanan pokok jika boleh keduanya apa alasannya?

<b>No</b>	<b>Pertanyaan Kepada Responden</b>
3	Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang zakat fitrah yang dikeluarkan oleh badan amil zakat yang hanya boleh di bayarkan berupa uang saja?
4	Bagaimana pandangan bapak/ibu zakat fitrah bisa di fungsikan sebagai jaminan sosial?
5	Bagaimana pandangan bapak/ibu boleh kah memberikan zakat fitrah secara langsung tanpa perantara Amil zakat?
<b>Zakat fitrah</b>	
1	Bagaimana tanggapan bapak mengenai zakat fitrah
2	Apakah takaran yang di berikan sesuai dengan pemahaman bapak/ibu
3	Sejau mana bapak/ibu mengetahui zakat fitrah ? boleh diceritakan mengenai pengalaman bapak ibu saat bersinggungan dengan kegiatan zakat fitrah.
4	Apakah bapak ibu pernah ikut aktif atau andil dalam kegiatan zakat fitrah,jikah ya seperti apa?
5	Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengaruh zakat fitrah terhadap kesahjahtraan masyarakat di desa bulukamase
6	Apakah bidang yang bapak/ibu geluti saat ini bersinggungan dengan zakat fitrah? Jika ada mohon diceritakan
7	Menurut bapak/ibu Gerakan zakat firtah seperti apa?

No	Pertanyaan Kepada Responden
8	Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dompet dhuafa sebelum pertemuan ini? Jika ya silahkan diceritakan
9	Apa harapan bapak /ibu terhadap Lembaga amil zakat baznas di Kab. Sinjai ?
10	Apakah bapak/ibu diajak untuk ikut andil dalam dunia zakat fitrah? Jika ya apa kontribusi bapak/ibu berikan.

## 2. Persepsi Masyarakat desa Bulukamase dalam membayar zakat fitrah berupa uang

Zakat fitrah didefinisikan sebagai kewajiban bagi ummat islam atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan pada bulan ramdhan yang harus dibayar sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Secara garis besar zakat merupakan sarana atau tali pengikat yang sangat kuat untuk dijadikan sebagai ikatan vertical antara manusia dengan sang pencipta dan hubungan horizontal antara sesama manusia, hal yang utama adalah antara yang kaya dan miskin, sebagai pemberian keuntungan moril maupun material baik dari pemberi (muzkki) dengan penerima (mustahik).

Mengeluarkan zakat fitrah suatu hal yang wajib bagi ummat islam baik orang dewasa maupun anak kecil. Seorang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah tetapi ia mampu maka orang tersebut diklaim menyimpang dari ajaran islam sebagai mana kita ketahui secara bersama zakat fitrah tidak ditentukan jumlah (nisab) berbedah zakat harta (zakat mal). Dengan berdasar pada kecukupan seorang muzakki (pemberi) artinya bahwa seorang yang benar-benar tidak memilki kecukupan kebutuhan pokok maka tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Jika dibandingkan dengan mustahiqnya jika memiliki sedikit kebutuhan pokok, maka orang tersebut diwajibkan mengeluarkan zakatnya dan ia akan mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut karna termasuk orang yang berhak menerimanya.

Salah satu cara untuk mengetahui persepsi masyarakat pembayaran zakat fitrah berupa uang di desa Bulukamase maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden sebagai berikut:

Sebagaimana yang dikemukakan imam desa Bulukamase tentang persepsi masyarakat

pembayaran zakat fitra berupa uang beliau mengemukakan “bahwa pembayaran zakat fitrah berupa uang lebih bagus dibandingkan dengan beras atau makanan pokok karna kebanyakan yang menjadi permasalahan adalah harga beras yang tidak menentu, lebih bagusnya pembayaran zakat fitrah berupa uang supaya dalam pengelolaanya lebih muda dan tidak menimbulkan permasalahan, kemudian juga didasarkan pada ketentuan pihak baznas dan ulama. Sebagian masyarakat sudah melakukan pembayaran zakat fitrah yang berupa uang tetapi hanya 30% yang membayar zakat fitrah berupa uang”. Imam desa Bulukamase juga berharap kepada pihak baznas untuk menfokuskan saja pembayaran zakat fitrah berupa uang, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pembayaran zakat fitrah yang berupa uang di setiap desa bukan hanya di lakukan bimtek atau pendampingan di setiap kecamatan. Tetapi dilakukan juga di desa/kelurahan kemudian dikumpulkan semua UPZ perdesun dalam hal imam dusun/imam masjid supaya bisa memaksimalkan pengelolaanya. Kemudian pandangan pemberian

zakat fitrah secara langsung tanpa perantara dari amil zakat tetapi bisa juga sebagian atau tepat sasaran. Dalam pembayaran zakat fitrah harus sesuai dengan takaran yang dikeluarkan pemerintah yang mewajibkan masyarakat membayar zakat fitrah berupa uang senilai 25/orang sedangkan berupa besar 3,5 liter perorang. Salah satu penyebab permasalahan di sebabkan karna tidak adanya kemampuan menyesuaikan nilai uang yang sudah di tetapkan harga beras akan tetapi sering terjadi masyarakat menyetor beras yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, misalnya ada masyarakat yang tidak sesuai jumlah liternya yang dibayarkan 3,5 yang disepakati tapi yang disetor hanya 3 liter.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahawa pemabayaran zakat fitrah seharusnya berupa uang agar dalam pengelolaanya maksimal dan mencegah disorientasi dikalangan masyarakat. Salah satu tujuan pengeluaran zakat fitrah untuk memerdekakan budak. Beliau juga mengatakan bahwa pembayaran zakat fitrah berupa uang lebih bagus dibandingkan

dengan beras atau makanan pokok karna kebanyakan yang menjadi permasalahan adalah harga beras yang tidak menentu, lebih bagusnya pembayaran zakat fitrah berupa uang supaya dalam pengelolanya lebih muda dan tidak menimbulkan permasalahan, kemudian juga didasarkan pada ketentuan pihak baznas dan ulama. Sebagian masyarakat sudah melakukan pembayaran zakat fitrah yang berupa uang tetapi hanya 30% yang membayar zakat fitrah berupa uang”

Dalam pembagian zakat fitrah yang dibagikan pada orang yang mampu maka akan menghilangkan tujuan dari zakat fitrah itu sendiri, salah satu tujuan zakat fitrah untuk mensejahterakan rakyat dan upaya penghapusan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, namun demikian akan memperkaya keadaan orang si kaya. Pada intinya orang yang mampu jika memiliki kesadaran akan tujuan dari zakat fitrah maka hendaknya akan menolak karna orang yang mampu adalah orang yang memiliki hak menerima zakat fitrah maupun zakat mal.

menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Mereka berpedoman pada firman Allah subhanahu wa ta'ala:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. (Ali Imran: 92) Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Harta yang paling dicintai pada masa Rasul berupa makanan, sedangkan harta yang paling dicintai pada masa sekarang adalah uang. Karenanya, menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan (Husnul 2019).

Selanjutnya Dr selaku masyarakat sekaligus tokoh agama menyampaikan bahwa zakat fitrah yang berupa uang kurang setuju jika ada kebijakan yang dikeluarkan pihak baznas yang berupa uang alasan yang paling utama “jika dilihat dari masa ke masa pembayaran zakat fitrah yang dikeluarkan hanya berupa makanan pokok semata, beliau juga mengambil referensi dari mazhab yang tidak sependapat jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diantaranya: mazhab syafii, dan hambali. Ia

lebih sepakat jika zakat fitrah hanya beras saja yang baru saja dilakukan dibulan suci ramadhan beberapa bulan yang lalu dengan ketentuan beras 3,5 liter perorang yang dibayarkan melalui amil zakat atau langsung pada fakir miskin yang benar layak mendapatkan. pembayaran zakat fitrah dari tahun ke tahun tidak ada perbedaan sama sekali Cuma yang menjadi perbedaan pengeloanya pihak baznas mengelurakan kebijakan pembayaran zakat fitrah berupa harus berupa uang yang bersifat wajib

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pembayaran zakat fitrah dengan berdasar pada mahzab syaifi dan hambali hanya berupa beras atau kebutuhan pokok yang ditentukan pemerintah setempat sebesar 3,5 liter perorang yang mana dibayar pada amil zakat di masjid. selaku masyarakat sekaligus tokoh agama menyampaikan bahwa zakat fitrah yang berupa uang kurang setuju jika ada kebijakan yang dikeluarkan pihak baznas yang berupa uang alasan yang paling utama “jika diliat dari masa ke masa pembayaran zakat fitrah yang dikeluarkan hanya berupa makanan pokok semata, beliau juga mengambil

referensi dari mazhab yang tidak sependapat jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diantaranya: mazhab syafii, dan hambali.

Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafiiyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat. Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini ( Susanti, 2021).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh BHD selaku iman desa Bulukamase tentang pembayaran zakat fitrah berupa uang beliau mengemukakan

bahwa. “bahwa pembayaran zakat fitrah berupa uang lebih bagus dibandingkan dengan beras atau makanan pokok karna kebanyakan yang menjadi permasalahan adalah harga beras yang tidak menentu, lebih bagusnya pembayaran zakat fitrah berupa uang supaya dalam pengelolaanya lebih muda dan tidak menimbulkan permasalahan, kemudian juga didasarkan pada ketentuan pihak baznas dan ulama. Sebagian masyarakat sudah melakukan pembayaran zakat fitrah yang berupa uang tetapi hanya 30% yang membayar zakat fitrah berupa uang”.

Jika dilihat dari kedua pendapat diatas yang dikemukakan oleh imam desa dan tokoh agama maka dapat dikemukakan bahwa pembayaran zakat fitrah berupa uang boleh saja asalkan tidak memberatkan masyarakat dalam pembayaran zakat fitrah meskipun suatu hal yang wajib dikeluarkan. Yang memegang peranan vital dalam penentuan pembayaran zakat fitrah dalam hal ini pihak baznas perlu mensosialisasikan pembayaran zakat fitrah berupa di setiap desa/kelurahan dengan berdasar pada pengelolaan secara maksimal dibandingkan dengan

pembayaran yang berupa beras. Misalnya masyarakat membayar zakat fitrah berupa uang pengeloalaanya rumit karna beras yang dikumpulkan bisa saja dalam kondisi yang rusak sebelum sampai kepada mustahik, jika masyarakat membayar zakat fitrah berupa uang, maka pembayaran zakat fitrah jika diuangkan lebih afdol karna bisa digunakan berbagai macam kebutuhan.

Selain informan Rs juga mengatakan hal yang sama dan setuju dengan apa yang disampaikan dengan bapak imam Desa Bulukamase juga menambahkan bahwa pembayaran zakat fitrah berupa sangat bagus karna dalam pengelolaan zakat fitrah dapat mempermudah perhitungan dalam pembagian kepada orang yang berhak (mustahik), selain itu juga beliau berharap dari pihak baznas agar memberikan penekanan kepada masyarakat desa, dengan perwakilan UPZ desa khususnya di desa Bulukamase, tujuannya adalah para pengurus atau amil zakat tidak kewalahan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Pembayaran zakat fitrah berupa uang mengalami peningkatan dilihat dari banyak nya masyarakat yang

mebayarkan zakat fitrah banyak membayar berupa uang karna menganggap itu simple tetapi ada juga membayar zakat fitrah berupa uang dan kebutuhan pokok. harapan beliau untuk baznas dalam mengelola zakat sesuai tuntunan sebagaimana semestinya peruntukannya dan penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan disegerakan untuk diberikan jangan menundah-menundah dalam penyalurannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipetik inti dari hasil wawancara bahwa beliau setuju dengan apa yang disampaikan dengan bapak imam Desa Bulukamase juga menambahkan bahwa pembayaran zakat fitrah berupa sangat bagus karna dalam pengelolaan zakat fitrah dapat mempermudah perhitungan dalam pembagian kepada orang yang berhak (mustahik), selain itu juga beliau berharap dari pihak baznas agar memberikan penekanan kepada masyarakat desa, dengan perwakilan UPZ desa khususnya di desa Bulukamase, tujuannya adalah para pengurus atau amil zakat tidak kewalahan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Pembayaran

zakat fitrah berupa uang mengalami peningkatan dilihat dari banyaknya masyarakat yang membayar zakat fitrah banyak membayar berupa uang karena menganggap itu simple tetapi ada juga membayar zakat fitrah berupa uang dan kebutuhan pokok

Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai bahan makanan hukumnya sah. Abu Ja'far, salah seorang ulama Hanafi bahkan mengatakan membayar zakat fitrah dalam bentuk mata uang lebih utama dari pada dalam bentuk bahan makanan, alasannya karena itu lebih dibutuhkan kaum fakir miskin dalam banyak kasus. Pendapat kedua ini menggunakan dalil riwayat tambahan di atas bahwa tujuan zakat fitrah adalah agar kaum fakir miskin tidak meminta-minta di hari idul fitri, itu dapat diwujudkan dengan membayar zakat dalam bentuk uang juga. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi sangat dibutuhkan atau darurat, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan. Para ulama yang mendukung pendapat imam Hanafi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Hasan Basri. Ibnu Taimiah

dan Ibnu Qayyim dari ulama Hanbali juga mendukung pendapat ini.

Disisi lain pandangan informan berinisial HS beliau mengatakan pembayaran zakat fitrah dari tahun ketahun masyarakat masih ada Sebagian yang membayar zakat fitrah berupa beras akan tetapi kebanyakan masyarakat sudah banyak membayar zakat fitrah berupa uang. Beliau juga bahwa dalam pembayaran zakat fitrah berupa uang dapat memberatkan karna kami berprofesi sebagai petani jika harus membayar zakat fitrah berupa uang maka susah karna sama halnya beras yang peroleh dijual Kembali baru uang yang dihasilkan disetor kemmbali ke amil zakat. bahwa selama ini dalam pembayaran zakat fitrah ia biasanya membayar zakat fitrah berupa beras saja disebabkan karna sama halnya jika dalam pembayaran zakat fitrah berupa uang yang paling terpenting adalah niat suci dari hati. aktifitas saya selaku seorang petani sangat berkaitan langsung dengan zakat fitrah karna zakat ini setiap tahun selalu di keluarkan dan merupakan kewajiban yang wajib di keluarkan. Adapun harapan beliau cukup sederhana zakat yang sudah

dikumpulkan seharusnya disalurkan langsung kepada masyarakat jangan sampai zakat yang bayarkan masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya

Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafiiyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat. Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini (Susanti, 2021).

Selain itu dalam wawancara lain dengan informan berinisial BH beliau mengatakan bahwa

pembayaran zakat fitrah berupa uang serta kebutuhan pokok ini sudah lama kita jalani dan sampai hari ini masi berlaku, melainkan takaran yang berbeda. Beliau juga mngatakan tidak menjadi masalah yang sangat besar bagi pengurus jika dalam penerimaan zakat fitrah berupah uang, justru adanya pembayaran zakat fitrah berupa uang dapat memudahkan masyarakat tidak repot dalam pembayaran zakat fitrah tidak lagi membawa beras kepengumpul zakat. saya tidak terlalu mempersoalkan zakat fitrah yang berupa uang atau pun berupa makanan pokok saja, saya mengikut saja keputusan pemerintah setempat selama tidak memberatkan kenapa tidak dilaksanakan karna ini suatu hal yang bersifat positif ditambah hal yang wajib bagi setiap orang. dalam membayar zakat fitrah tidak menjadi persoalan jika zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok ataupun berupa uang saja yang jelas niat yang ikhlas. Beliau juga tidak sejutu jika pembayaran zakat fitrah berupa uang kerana dapat memberatkan masyarakat jika melihat kondisi masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai patani maka mau tidak mau maka

ia hanya mampu membayarkan zakat fitrahnya berupa makanan pokok saja.

Berdasarkan wawancara oleh beliau maka dapat dipetik inti dari wawancara tersebut bahwa beliau juga tidak setuju jika pembayaran zakat fitrah berupa uang kerana dapat memberatkan masyarakat jika melihat kondisi masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai patani maka mau tidak mau maka ia hanya mampu membayarkan zakat fitrahnya berupa makanan pokok saja. zakat fitrah berupa uang serta kebutuhan pokok ini sudah lama kita jalani dan sampai hari ini masi berlaku, melainkan takaran yang berbeda. Beliau juga mngatakan tidak menjadi masalah yang sangat besar bagi pengurus jika dalam penerimaan zakat fitrah berupah uang, justru adanya pembayaran zakat fitrah berupa uang dapat memudahkan masyarakat tidak repot dalam pembayaran zakat fitrah tidak lagi membawa beras kepengumpul zakat.

Ibnu Mundzir dalam ensiklopedia Ijma' mengatakan para ulama konsensus bahwa zakat fitrah sah dengan membayar gandum atau kurma seberat 1 sha' (2,5 kg). Dalam hadist riwayat Ibnu

Umar r.a. Rasulullah S.A.W. memerintahkan zakat fitrah sebanyak 1 shah' kurma atau gandum kepada orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut dibayarkan sebelum kaum muslimin menjalankan sholat ied (H.R. Bukhari, 2018).

Hadist tersebut diriwayatkan dalam versi lain dengan tambahan “Cukupilah kebutuhan mereka sehingga mereka tidak meminta-minta di hari idul fitri”. Tambahan ini diriwayatkan oleh Dar Quthni, Baihaqi, Hakim dan Ibnu Addi. Menurut Ibnu Hajar semua riwayat tersebut lemah. Dari beberapa hadist tentang zakat fitrah yang ada, para ulama sepakat mengatakan sah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok seperti gandum atau beras atau bahan makanan lainnya ( zulhendra, 2017).

Dalam persepsi yang berinisial Ah beliau mengatakan dalam pembayaran zakat fitrah yang berupa uang kurung setuju, atau bisa dikata memeberatkan di karenakan Sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dan sebaiknya pembayaran

zakat fitrah bagusnya beras saja selama tidak memberatkan masyarakat boleh berupa uang saja, jika merasa berat bisa makanan pokok jika itu yang lebih mudah. mengenai zakat fitrah suatu hal yang wajib dikeluarkan bagi ummat islam baik dari kaum dewasa ataupun anak yang baru lahir, beliu juga mengatakan masalah takaran tidak menjadi persoalan kerana dilihat dari tahun sebelumnya dan tahun ini takaranya tidak pernah mengalami perubahan. harapan untuk pihak baznas untuk bagaimana turun langsung di desa/kelurahan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa bagaimana pembayaran zakat fitrah agar masyarakat tidak kaget jika ada kebijakan yang dikeluarkan dimasa yang akan datang.

Adapun yang mendukung hasil penelitian tersebut adalah para ulama. Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafiiyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok

adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat. Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini ( Susanti, 2021).

Sedangkan menurut Rse tanggapannya mengenai pembayaran zakat fitrah berupa uang kurang setuju karena menurut beliau dapat membebankan masyarakat dalam pembayaran zakat fitrah jika dengan uang karena kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani. Beliau juga mengatakan tentang pembayaran zakat fitrah ada sedikit perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu perubahan zakat fitrah yang berupa uang ,tahun sebelumnya zakat fitrah hanya makanan pokok tetapi tahun ini sudah diwajibkan membayar zakat dengan uang oleh pihak BAZNAS .beliau juga mengatakan bahwa zakat fitrah adalah suatu

kewajiban bagi ummat islamia harapan beliau kepada pihak BAZNAS terjun langsung kemasyarakat melakukan sosialisai mengenai zakat fitrah ,jangan pada saat bulan Ramadhan dekat baru ada informasi dari iman desa bahwa pembayaran zakat fitrah harus berupa uang.

Adapun yang mendukung hasil penelitian tersebut adalah para ulama Ibnu Mundzir dalam ensiklopedia Ijma' mengatakan para ulama konsensus bahwa zakat fitrah sah dengan membayar gandum atau kurma seberat 1 sha' (2,5 kg). Dalam hadist riwayat Ibnu Umar r.a. Rasulullah s.a.w. memerintahkan zakat fitrah sebanyak 1 shah' kurma atau gandum kepada orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, orang tua dan anak-anak dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut dibayarkan sebelum kaum muslimin menjalankan sholat ied (H.R. Bukhari, 2018).

Hadist tersebut diriwayatkan dalam versi lain dengan tambahan “Cukupilah kebutuhan mereka sehingga mereka tidak meminta-minta di hari idul fitri”. Tambahan ini diriwayatkan oleh Dar

Quthni, Baihaqi, Hakim dan Ibnu Addi. Menurut Ibnu Hajar semua riwayat tersebut lemah. Dari beberapa hadist tentang zakat fitrah yang ada, para ulama sepakat mengatakan sah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok seperti gandum atau beras atau bahan makanan lainnya (Zulhendra, 2017).

Dari wawancara yang dilaksanakan peneliti maka dapat petik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat dalam pembayaran zakat fitrah berupa uang di desa Bulukamase masih minim pemahaman terkait pembayaran zakat fitrah berupa uang akan tetapi banyak yang kurang setuju terkait kebijakan yang dikeluarkan pihak BAZNAS yang mengharuskan pembayaran zakat fitrah berupa uang.

Dari berbagai kutipan pertanyaan yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang kurang setuju dan ada beberapa masyarakat yang setuju atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak BAZNAS terkait pembayaran zakat fitrah yang berupa uang. maka dapat disimpulkan dari berbagai pendapat masyarakat yang tidak setuju jika pembayaran zakat

fitrah berupa uang dengan alasan yang paling utama “jika dilihat dari masa ke masa pembayaran zakat fitrah yang dikeluarkan hanya berupa makanan pokok semata, referensi dari mazhab yang tidak sependapat jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diantaranya : mazhab syafii, dan hambali. Ia lebih sependapat jika zakat fitrah hanya beras saja yang baru saja dilakukan dibulan suci ramadhan beberapa bulan yang lalu dengan ketentuan beras 3,5 liter perorang yang dibayarkan melalui amil zakat atau langsung pada fakir miskin yang benar layak mendapatkan. Kemudian dapat memberatkan masyarakat jika melihat kondisi masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani maka mau tidak mau maka ia hanya mampu membayarkan zakat fitrahnya berupa makanan pokok saja. zakat fitrah berupa uang serta kebutuhan pokok ini sudah lama kita jalani dan sampai hari ini masih berlaku, melainkan takaran yang berbeda. Beliau juga mengatakan tidak menjadi masalah yang sangat besar bagi pengurus jika dalam penerimaan zakat fitrah berupa uang, justru adanya pembayaran zakat fitrah berupa uang dapat memudahkan masyarakat

tidak repot dalam pembayaran zakat fitrah tidak lagi membawa beras kepengumpul zakat. Sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai petani dan sebaiknya pembayaran zakat fitrah bagusya beras saja selama tidak memberatkan masyarakat boleh berupa uang saja, jika merasa berat bisa makanan pokok jika itu yang lebih mudah. mengenai zakat fitrah suatu hal yang wajib dikeluarkan bagi ummat islam baik dari kaum dewasa ataupun anak yang baru lahir. Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafiiyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat. Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi,

kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini (Susanti, 2021)

Sedangkan ada juga masyarakat yang setuju jika pembayaran zakat fitrah ini berupa uang “bahwa pembayaran zakat fitrah berupa uang lebih bagus dibandingkan dengan beras atau makanan pokok karna kebanyakan yang menjadi permasalahan adalah harga beras yang tidak menentu, lebih bagusnya pembayaran zakat fitrah berupa uang supaya dalam pengelolaanya lebih mudah dan tidak menimbulkan permasalahan, kemudian juga didasarkan pada ketentuan pihak baznas dan ulama. Sebagian masyarakat sudah melakukan pembayaran zakat fitrah yang berupa uang tetapi hanya 30% yang membayar zakat fitrah berupa uang.

Pembayaran zakat fitrah berupa sangat bagus karna dalam pengelolaan zakat fitrah dapat mempermudah perhitungan dalam pembagian kepada orang yang berhak (mustahik), selain itu juga beliau berharap dari pihak baznas agar memberikan penekanan kepada masyarakat desa, dengan perwakilan UPZ

desa khususnya di desa Bulukamase, tujuannya adalah para pengurus atau amil zakat tidak kewalahan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Pembayaran zakat fitrah berupa uang mengalami peningkatan dilihat dari banyaknya masyarakat yang mebayarkan zakat fitrah banyak membayar berupa uang karna menganggap itu simple tetapi ada juga membayar zakat fitrah berupa uang dan kebutuhan pokok

Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai bahan makanan hukumnya sah. Abu Ja'far, salah seorang ulama Hanafi bahkan mengatakan membayar zakat fitrah dalam bentuk mata uang lebih utama dari pada dalam bentuk bahan makanan, alasannya karena itu lebih dibutuhkan kaum fakir miskin dalam banyak kasus. Pendapat kedua ini menggunakan dalil riwayat tambahan di atas bahwa tujuan zakat fitrah adalah agar kaum fakir miskin tidak meminta-minta di hari idul fitri, itu dapat diwujudkan dengan membayar zakat dalam bentuk uang juga. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi sangat dibutuhkan atau darurat,

mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan. Para ulama yang mendukung pendapat imam Hanafi ini adalah Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Hasan Basri. Ibnu Taimiah dan Ibnu Qayyim dari ulama Hanbali juga mendukung pendapat ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari wawancara yang dilaksanakan peneliti maka dapat dipetik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat dalam pembayaran zakat fitrah berupa uang di desa Bulukamase Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terkait pembayaran zakat fitrah berupa uang beberapa masyarakat yang setuju atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak BAZNAS terkait pembayaran zakat fitrah yang berupa uang. maka dapat disimpulkan dari berbagai pendapat masyarakat yang tidak setuju jika pembayaran zakat fitrah berupa uang dengan alasan yang paling utama “jika dilihat dari masa ke masa pembayaran zakat fitrah yang dikeluarkan hanya berupa makanan pokok semata, ini menandakan dalam pembayaran zakat fitrah masih banyak yang menggunakan makanan pokok, akan tetapi banyak juga masyarakat yang kurang setuju terkait kebijakan yang dikeluarkan pihak BAZNAS yang mengharuskan pembayaran zakat fitrah berupa uang.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang suda dipaparkan sebelumnya, terkait penelitian ini, maka peneliti perlu melakukan oleh berapa pihak

1. Kepala desa Bulukamase diharapkan untuk kerja samanya dalam pembayaran zakat fitrah yang berupa uang supaya dapat mengoptimalkan pembayaran zakat di desa Bulukamase
2. Untuk masyarakat kiranya dapat saling memahami terkait kebijakan yang dikeluarkan pihak BAZNAS atau bisa menerima pembayaran zakat fitrah yang berupa uang. karena pembayaran zakat fitrah ini juga sangat mendukung kemudahan dalam pengelola zakat
3. Untuk Badan Amil Zakat atau biasa disebut dengan BAZNAS pada kab. Sinjai diharapkan dapat mengoptimalakan pengelolaan zakat dan kiranya terjun langsung kepada masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan yaitu pembayaran zakat fitrah berupa uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, S., Ulfah, H, M., & Fuad, T. & Sarmidi, H. (2014). *Fikih-Ushul Fikih* (Cetakan I). Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ramly, A. R., & Fajri, I. (2016). Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat. *Jurnal Akad*, 1(1). Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press.
- Armiadi, M. (2020). *Pendaya Gunaan Zakat Produktif*. Lembaga Naskah Aceh.
- Bukhari, H.R. (2018). Pandangan Ulama Zakat Fitrah Berupa Uang. *Kementrian Agama*, 45.
- Ekachyanti.F.N (2020). Analisis Preferensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Secara Online. *Universitas Brawijaya*, 3.
- Fadlul, R. (2021). *Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas [Skripsi]*. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hanif, L. (2018). *Siapakah Amil Zakat*. Rumah Fiqih Publishing.
- Hannani, H. (2017). *Zakat Profesi (Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik)*. Trustmedia Publishing.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif (Cet 1)*. Wal Ashri Publishing.
- Hidayat, R. (2021). *“Strategi Guru Dan Orang Tua Dalam Pendampingan Belajar Di Rumah Masa Pandemi Covid-19 Di Smp Negeri 5 Sinjaii*. Iaim Sinjai.

- Ikbal, M.H. (2021). *Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Di Kab.Sinjai*. Unismuh Makssar.
- Idayanti.R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *Iain Bone*, 2 Nomor 1 2018, 46.
- Kementrian Agama Ri. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kementrian Agama.
- Khaiorol, A. (2018). *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Percetakan Permata.
- Pasaribu, S. (2016). *Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padanglawas*. Iain Padang Sidimpuan.
- Pratama, T. P. (2021). *Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Hasil Kebun Gambir Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat* [Skripsi]. Uin Suska Riau.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan)*. Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saroya, N. (2018). Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Stusi Pai Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Fatah Palembang. *Uin Raden Fatah Palembang*, 4, No. 1, (Juni 2018), 186.
- Soentoro.A.I (2003). *Cara Mudah Belajar Metodologi Penelitian Bisnis*. Cv, Taramedia.
- Sugianto, H. (2017). *Analisis Pendapat Empat Imam Mahzab Tentang Zakat Fitrah Berupa Uang* [Skripsi]. Uin Raden Intan Lampung.

- Susanti, S. (2021). *Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)* [Skripsi]. Uin Suska Riau.
- Tamahsur, M, H. (2014). *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Di Kabupaten Sinjai* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Makatika, U. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Tapanuli Kecamatan Hua Mual Kabupaten Seram Bagaian Barat. *Iain Ambon*, 25–26.
- Zulfadli, Z. (2022). *Analisis Perspektif Masyarakat Tentang Pengelolaan Badan Amil Zakat (Baznas) Di Kabupaten Sinjai* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Ahmad Dahlan).
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Padang*, 5 Nomor 2 Tahun 2017, 94.
- Zulkifli, Z. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Syahadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Kalimedia.

## **LAMPIRAN LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

### KISI KISI INSTRUMEN PENELITIAN

KISI-KISI INSTRUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGETAHUI  
BAGAIMANA PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA  
UANG MASYARAKAT DESA BULUKAMASE  
KEC. SINJAI SELATAN

<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PERTANYAAN</b>
<b>Persepsi masyarakat</b>	Perhatian	1. Bagaimana pembayaran zakat fitrah berupa uang dari tahun ke tahun
	Pemahaman	2. Bagaimana pemahaman bapak/ibu pembayaran zakat fitrah berupa uang atau bahan makanan pokok jika boleh kedua-duanya apa alasannya?
	Ketanggapan	3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu

VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN
		tentang zakat fitrah yang dikeluarkan oleh badan amil zakat yang hanya boleh di bayarkan berupa uang saja?
	Jaminan	4. Bagaimana pandangan bapak/ibu zakat fitrah bisa di fungsikan sebagai jaminan sosial?
	Empati	5. Bagaimana pandangan bapak/ibu boleh kah memberikan zakat fitrah secara langsung tanpa perantara Amil zakat?
<b>Zakat fitrah</b>	Uang	1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai zakat fitrah

VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN
	Beras	2. Apakah takaran yang di berikan sesuai dengan pemahaman bapak/ibu
		3. Sejau mana bapak/ibu mengetahui zakat fitrah ? boleh diceritakan mengenai pengalaman bapak ibu saat bersinggungan dengan kegiatan zakat fitrah.
		4. Apakah bapak ibu pernah ikut aktif atau andil dalam kegiatan zakat fitrah,jikah ya seperti apa?
		5. Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengaruh zakat fitrah terhadap kesahjahtraan masyarakat di desa

VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN
		bulukamase
		6. Apakah bidang yang bapak/ibu geluti saat ini bersinggungan dengan zakat fitrah? Jika ada mohon diceritakan
		7. Menurut bapak/ibu Gerakan zakat firtah seperti apa?
		8. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dompet dhuafa sebelum pertemuan ini? Jika ya silahkan diceritakan
		9. Apa harapan bapak /ibu terhadap Lembaga amil zakat baznas di Kab. Sinjai ?

<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PERTANYAAN</b>
		10. Apakah bapak/ibu diajak untuk ikut andil dalam dunia zakat fitrah? Jika ya apa kontribusi bapak/ibu berikan. Jika tidak apa alasannya

## Lampiran 2 Instrumen Penelitian

### LEMBAR OBSERVASI

#### PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG MASYARAKAT DESA BULUKAMASE KEC. SINJAI SELATAN

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Waktu :

Hari Tanggal :

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
A	Persepsi masyarakat		
1	Apakah bapak/ibu sudah memahami mengenai pembayaran zakat fitrah yang berupa uang		
2	Apakah bapak/ibu dapat membedakan antara zakat fitrah yang berupa makanan pokok dengan zakat fitrah yang berupa uang		
3	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diwajibkan pada pembayaran zakat fitrah		
4	Apakah bapak/ibu mempertimbangkan jikat zakat fitrah yang berupa makanan pokok dingantikan dengan uang		

<b>5</b>	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat firtah dilakukan secara langsung tanpa Amil Zakat		
<b>B</b>	<b>ZAKAT FITRAH</b>		
<b>1</b>	Apakah dalam pembayaran zakat fitrah ini takaranya sudah sesuai dengan ketentuan dari Amil Zakat		
<b>2</b>	Bagaimanakah bapak /ibu tentang distribusi zakat fitrah apakah suda sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima atau tidak		
<b>3</b>	Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara pembayaran zakat fitrah		
<b>4</b>	Apakah bapak/ibu sejutuju jika pembayaran zakat fitrah di stor dipihak Baznas		
<b>5</b>	Apakah bapak/ibu melihat dalam pembayarn zakat fitrah ada yang melakukan pencatatan		

## Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian

### HASIL WAWANCARA

**Nama :Burhanudding Asfar**

Bagaimana pembayaran zakat fitrah berupa uang dari tahun ke tahun

Jawaban: dilihat dari pembayaran zakat fitrah ini yang berupa uang dari tahun sebelumnya dan tahun ini masi kurang masyarakat yang melakukan pembayaran zakat fitrah berupa uang dikarenakan kuranya sosialisai atau pemahaman masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan pihak BAZNAS dan saya selaku iman desa bulukamase meminta kepada pihak BAZNAS supaya langsung terjun kemasyarakat melakukan sosialisasi.

Bagaimana pemahaman bapak/ibu pembayaran zakat fitrah berupa uang atau bahan makanan pokok jika boleh keduanya apa alasannya?

**Jawaban:**Boleh kedua duanya kerena zakat fitrah yang berupa uang sangat bagus menurut saya kerena tidak rumit dakam mengelola dan jika zakat fitrah yang berupa makanan pokok mungkin dalam pengelolaanya agak rumit tetapi

Kembali lagi kepada kemampuan saya atau masyarakat lain

Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang zakat fitrah yang dikeluarkan oleh badan amil zakat yang hanya boleh dibayarkan berupa uang saja?

**Jawaban:** sangat bagus jika uang saja karena dalam pengeloalaanya yang maksimal ditambah juga amil zakat tidak rumit dalam mengelola

Bagaimana pandangan bapak/ibu zakat fitrah bisa difungsikan sebagai jaminan sosial?

Jawaban: sebenarnya bisa juga akan tetapi itu keluar dari orientasi zakat fitrah bisa saja dilakukan jika kontennya zakat mal.

Bagaimana pandangan bapak/ibu bolehkah memberikan zakat fitrah secara langsung tanpa perantara Amil zakat?

Jawaban: bisa juga diberikan secara langsung kepada fakir tanpa perantara amil zakat karena ini bisa dipastikan sampai kepada yang berhak, kita tidak menduga-duga apakah sampai atau tidak.

### **Zakat fitrah**

Bagaimana tanggapan bapak mengenai zakat fitrah

Jawaban : pandangan saya terkait zakat fitrah suatu hal yang wajib dikeluarkan selama bulan suci Ramadhan bagi orang mengaku Bergama islam maka wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Apakah takaran yang di berikan sesuai dengan pemahaman bapak/ibu

Jawaban: takaran nya sesuai akan tetapi kita tidak bisa menyesuaikan nilai uang yang telah di tetapkan misalnya 3,5 L perorang.

Sejau mana bapak/ibu mengetahui zakat fitrah ? boleh diceritakan mengenai pengalaman bapak ibu saat bersinggungan dengan kegiatan zakat fitrah.

**Jawaban:**dari pengalaman saya selaku iman desa yang baru diamanahkan tidak jauh bedah dengan iman desa sebelumnya mengenai zakat fitrah dibayarkan masyarakat perbedaanya dari segi pengelolaan yang kurang maksimal

Apakah bapak ibu pernah ikut aktif atau andil dalam kegiatan zakat fitrah,jikah ya seperti apa?

Jawaban: untuk tahun ini saya aktif dalam mengelola zakat fitrah kebetulan saya diamanahkan menjadi imam desa bulukamase

Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengaruh zakat fitrah terhadap kesahajaan masyarakat di desa bulukamase

Jawaban: untuk kesejahteraan masyarakat sedikit membantu kebutuhan selama bulan suci ramadhan sampai idul fitri dan zakat fitrah akan Kembali kepada orang yang mengeluarkan.

Apakah bidang yang bapak/ibu geluti saat ini bersinggungan dengan zakat fitrah? Jika ada mohon diceritakan

Jawaban: sangat berkaitan langsung dengan zakat fitrah karna saya termasuk orang yang mengelola zakat fitrah di desa Bulukamase dalam saya selaku imam desa.

Menurut bapak/ibu Gerakan zakat firtah seperti apa?

**Jawaban:** Gerakan yang akan kami lakukan di tahun akan datang kita akan berkordinasi langsung dengan Baznas terkait pengelolaan zakat fitrah berupa dengan harapan zakat fitrah bisa dikelola dengan baik.

Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dompet dhuafa sebelum pertemuan ini? Jika ya silahkan diceritakan

**Jawaban: Tidak**

Apa harapan bapak /ibu terhadap Lembaga amil zakat baznas di Kab. Sinjai ?

**Jawaban:** harapan kami selaku imam desa berharap baznas turun langsung ke pedesaan melakukan Bimtek kepada masyarakat bukan hanya di pusatkan di setiap kecamatan, kemudian UPZ memberitahukan kepada setiap masyarakat terkait apa yang telah didapatkan saat Bimtek

Apakah bapak/ibu diajak untuk ikut andil dalam dunia zakat fitrah? Jika ya apa kontribusi bapak/ibu berikan.

**Jawaban:** saya terlibat dalam pengelolaan zakat fitrah karna saya imam desa dan yang kami lakukan berkordinasi dengan seluruh imam masjid/Iman dusun yang ada di desa bulukamase terkait pengelolaan zakat fitrah.

## HASIL WAWANCARA

**Nama : Darwis**

Bagaimana pembayaran zakat fitrah berupa uang dari tahun ke tahun

Jawaban: pembayaran zakat fitrah dari tahun ke tahun tidak ada perbedaan sama sekali Cuma yang menjadi perbedaan pengeloanya pihak baznas mengelurakan kebijakan pembayaran zakat fitrah berupa harus berupa uang yang bersifat wajib.

Bagaimana pemahaman bapak/ibu pembayaran zakat fitrah berupa uang atau bahan makanan pokok jika boleh kedua-duanya apa alasannya?

**Jawaban:** saya setuju jika pembayaran zakat fitrah hanya kebutuhan pokok saja karna melihat masih banyak masyarakat yang hanya berprofesi sebagai petani maka pembayaran nya berupa beras saja supaya tidak memberatkan dan zakat fitrah hendaknya dikerluarkan dengan ikhlas bukan karna paksaan ataupun pujia (Riya)

Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang zakat fitrah yang dikeluarkan oleh badan amil zakat yang hanya boleh di bayarkan berupa uang saja?

**Jawaban:** saya tidak setuju karna dari beberapa mahzab ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan jika zakat fitrah yang dikleluarkan berupa uang

Bagaimana pandangan bapak/ibu zakat fitrah bisa di fungsikan sebagai jaminan sosial?

Jawaban: kalua ini saya tidak setuju jika dialifungsikan karna keluar dari rana zakat fitrah itu sendiri

Bagaimana pandangan bapak/ibu boleh kah memberikan zakat fitrah secara langsung tanpa perantara Amil zakat?

Jawaban: kalua melihat dalam pelakasanaanya mustahik itu membayar zakat fitrah lewat amil zakat, kemudian amil zakat yang menyalurkan kepada masyarakat benar-benar tepat saasaran bukan karna keluarga dari amil zakat.

### **Zakat fitrah**

Bagaimana tanggapan bapak mengenai zakat fitrah

Jawaban : suatu hal yang wajib dikeluarkan selama bulan suci Ramadhan

Apakah takaran yang di berikan sesuai dengan pemahaman bapak/ibu

Jawaban: takaranya sesuai dalam pelaksanaan 3,5 liter perorang akan tetapi kebiasaan masyarakat masih ada yang membawa rokok, garam dan kemiri dan masyarakat memiliki alasan tersendiri.

Sejau mana bapak/ibu mengetahui zakat fitrah ? boleh diceritakan mengenai pengalaman bapak ibu saat bersinggungan dengan kegiatan zakat fitrah.

Jawaban: saya tidak pernah masuk kepanitiaan dalam pengeloan zakat fitrah

Apakah bapak ibu pernah ikut aktif atau andil dalam kegiatan zakat fitrah,jikah ya seperti apa?

Jawaban: saya tidak pernah

Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengaruh zakat fitrah terhadap kesahjahtraan masyarakat di desa bulukamase

Jawaban: dampak sangat bagus karna meringankan sedikit beban masyarakat selama bulan suci ramdhan dan sampai pada pelaksanaan shalat idul fitri

Apakah bidang yang bapak/ibu geluti saat ini bersinggungan

dengan zakat fitrah? Jika ada mohon diceritakan

**Jawaban:** saya tidak pernah

Menurut bapak/ibu Gerakan zakat firtah seperti apa?

**Jawaban:** hanya bisa berharap pengelolaan nya lebih maksimal lagi dan amil zakat dalam menyalurkan harus tepat sasaran.

Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dompet dhuafa sebelum pertemuan ini? Jika ya silahkan diceritakan

**Jawaban:** tidak

Apa harapan bapak /ibu terhadap Lembaga amil zakat baznas di Kab. Sinjai ?

**Jawaban:** Lembaga amil zakat hendaknya jangan mewajibkan masyarakat dalam membayar zakat fitrah berupa uang karena dapat memberatkan masyarakat dalam membayar zakat

Apakah bapak/ibu diajak untuk ikut andil dalam dunia zakat fitrah? Jika ya apa kontribusi bapak/ibu berikan.

**Jawaban:** saya tidak pernah

## HASIL WAWANCARA

**Nama : Rustan**

Bagaimana pembayaran zakat fitrah berupa uang dari tahun ke tahun

Jawaban: pembayaran zakat fitrah berupa uang mengalami peningkatan dilihat dari banyaknya masyarakat yang membayar zakat fitrah banyak membayar berupa uang karena menganggap itu simple tetapi ada juga membayar zakat fitrah berupa uang dan kebutuhan pokok.

Bagaimana pemahaman bapak/ibu pembayaran zakat fitrah berupa uang atau bahan makanan pokok jika boleh keduanya apa alasannya?

**Jawaban :** boleh saja dibayarkan keduanya-duanya asalkan tidak memberatkan dan tergantung kesanggupan masyarakat dalam membayar zakat fitrah.

Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang zakat fitrah yang dikeluarkan oleh badan amil zakat yang hanya boleh dibayarkan berupa uang saja?

**Jawaban:** saya tidak masalah terhadap apa yang dikeluarkan pihak baznas selagi tidak memberatkan masyarakat dalam

membayar zakat fitrah karna bersifat wajib bagi setiap orang

Bagaimana pandangan bapak/ibu zakat fitrah bisa di fungsikan sebagai jaminan sosial?

Jawaban: kalau sudah keluar dari ranah zakat fitrah saya menganggap bahwa itu suatu hal yang tidak tepat karna bukan penggunaanya yang diajarkan dari masa ke masa.

Bagaimana pandangan bapak/ibu boleh kah memberikan zakat fitrah secara langsung tanpa perantara Amil zakat?

Jawaban: boleh saja tergantung masyarakat yang mau membayarkan zakat fitrahnya langsung kepada yang berhak dan memungkinkan tepat sasaran

### **Zakat fitrah**

Bagaimana tanggapan bapak mengenai zakat fitrah

Jawaban : wajib dikeluarkan bagi setiap muslim

Apakah takaran yang di berikan sesuai dengan pemahaman bapak/ibu

Jawaban: melihat takarannya tidak ada masalah karna tetap 3,5 liter perorang dan jika diuangkan 25 perorang.

Sejau mana bapak/ibu mengetahui zakat fitrah ? boleh diceritakan mengenai pengalaman bapak ibu saat

bersinggungan dengan kegiatan zakat fitrah.

Jawaban: sejak saya diamanahkan menjadi pengelola zakat sangat bagus akan tetapi masih banyak masyarakat yang membayarkan zakat fitrah yang tidak sesuai dengan takaran yang telah ditentukan.

Apakah bapak/ibu pernah ikut aktif atau andil dalam kegiatan zakat fitrah, jikalau ya seperti apa?

Jawaban: saya terlibat langsung dalam pengelolaan zakat fitrah karena saya selaku imam masjid dalam 5 tahun terakhir saya selalu ikut andil dalam mengelola zakat fitrah

Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengaruh zakat fitrah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa bulukamase

Jawaban: menurut saya ini suatu hal yang bersifat positif karena mengurangi sedikit beban masyarakat yang kurang mampu atau yang membutuhkan.

Apakah bidang yang bapak/ibu geluti saat ini bersinggungan dengan zakat fitrah? Jika ada mohon diceritakan

Jawaban: ya berhubungan langsung dengan aktifitas saya

disamping selaku pengelola saya juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah

Menurut bapak/ibu Gerakan zakat firtah seperti apa?

**Jawaban:** Gerakan zakat fitrah ini sangat bagus jika dilakukan ditahun akan datang berkordinasi atau konsultasi dengan pemerintah desa terkait pengelolaan zakat fitrah agar pengelolaanya lebih maksimal.

Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dompet dhuafa sebelum pertemuan ini? Jika ya silahkan diceritakan

**Jawaban: tidak**

Apa harapan bapak /ibu terhadap Lembaga amil zakat baznas di Kab. Sinjai ?

**Jawaban:** harapan saya untuk baznas untuk mengelola zakat sesuai tuntunan sebagaimana semestinya peruntukannya dan penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan disegerakan untuk diberikan jangan menundah-menundah dalam penyalurannya.

Apakah bapak/ibu diajak untuk ikut andil dalam dunia zakat fitrah? Jika ya apa kontribusi bapak/ibu berikan.

**Jawaban:** saya terlibat langsung kebutulan saya selaku imam

masjid dan mengharuskan saya terlibat langsung dalam mengelola zakat fitrah.

## HASIL WAWANCARA

**Nama : Ahmad**

Bagaimana pembayaran zakat fitrah berupa uang dari tahun ke tahun

**Jawaban:** menurut saya pembayaran zakat fitrah berupa uang dari tahun ketahun mengalami peningkatan kerana anggapan Sebagian masyarakat lebih simpel di banding dengan makan pokok.

Bagaimana pemahaman bapak/ibu pembayaran zakat fitrah berupa uang atau bahan makanan pokok jika boleh keduanya apa alasannya?

**Jawaban:**menurut saya boleh saja jika selama tidak memberatkan masyarakat boleh berupa uang saja, jika merasa berat bisa makanan pokok jika itu yang lebih muda

Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang zakat fitrah yang dikeluarkan oleh badan amil zakat yang hanya boleh di bayarkan berupa uang saja?

**Jawaban:**tanggapan saya mengenai hal tersebut kurang setuju,atau bisa dikata memeberatkan kerana Sebagian masyarakat berprofesi sebagai pedani seperti saya

Bagaimana pandangan bapak/ibu zakat fitrah bisa di fungsikan sebagai jaminan sosial?

Jawaban:kuruang setuju karena melenceng dari zakat fitrah itu sendiri

Bagaimana pandangan bapak/ibu boleh kah memberikan zakat fitrah secara langsung tanpa perantara Amil zakat?

Jawaban: tergantung dari yang mau mengeluarkan zakat

### **Zakat fitrah**

Bagaimana tanggapan bapak mengenai zakat fitrah

Jawaban : tanggapan saya mengenai zakat fitrah suatu hal yang wajib dikeluarkan bagi ummat islam baik dari kaum dewasa ataupun anak yang baru lahir

Apakah takaran yang di berikan sesuai dengan pemahaman bapak/ibu

Jawaban:masalah takaran tidak menjadi persoalan bagi kerana dilihat dari tahun sebelumnya dan tahun ini takaranya tidak pernah mengalami perubahan.

Sejau mana bapak/ibu mengetahui zakat fitrah ? boleh diceritakan mengenai pengalaman bapak ibu saat

bersinggungan dengan kegiatan zakat fitrah.

Jawaban: saya selaku masyarakat berharap pengeloalaanya harus tepat sasaran dalam menyalurkan zakat fitrah

Apakah bapak ibu pernah ikut aktif atau andil dalam kegiatan zakat fitrah,jikah ya seperti apa?

Jawaban: tidak

Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengaruh zakat fitrah terhadap kesahjahtraan masyarakat di desa bulukamase

Jawaban: menurut saya zakat fitrah yang ada hari ini bisa mengurangi sedikit beban masyarakat yang kurang mampu.

Apakah bidang yang bapak/ibu geluti saat ini bersinggungan dengan zakat fitrah? Jika ada mohon diceritakan

Jawaban: berhubungan dengan zakat apalagi profesi sebagai petani yang mengharuskan membayar zakat fitrah.

Menurut bapak/ibu Gerakan zakat firtah seperti apa?

**Jawaban:** Gerakan zakat fitrah ditahun yang akan datang hendak nya pihak baznas dan amil zakat terjadi kolaborasi dalam pengelolaan zakat fitrah.

Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dompet dhuafa sebelum pertemuan ini? Jika ya silahkan diceritakan

**Jawaban: tidak**

Apa harapan bapak /ibu terhadap Lembaga amil zakat baznas di Kab. Sinjai ?

**Jawaban:** harapan untuk pihak baznas untuk bagaimana turun langsung di desa/kelurahan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa bagaimana pembayaran zakat fitrah agar masyarakat tidak kaget jika ada kebijakan yang dikeluarkan dimasa yang akan datang.

Apakah bapak/ibu diajak untuk ikut andil dalam dunia zakat fitrah? Jika ya apa kontribusi bapak/ibu berikan.

**Jawaban: Tidak**

## HASIL WAWANCARA

**Nama : Baharuddin**

Bagaimana pembayaran zakat fitrah berupa uang dari tahun ke tahun

Jawaban : saya tidak terlalu mempersoalkan zakat fitrah yang berupa uang atau pun berupa makanan pokok saja, saya mengikut saja keputusan pemerintah setempat selama tidak memberatkan kenapa tidak dilaksanakan karna ini suatu hal yang bersifat positif ditambah hal yang wajib bagi setiap orang.

Bagaimana pemahaman bapak/ibu pembayaran zakat fitrah berupa uang atau bahan makanan pokok jika boleh kedua-duanya apa alasannya?

**Jawaban:** boleh saja kalau menurut saya boleh keduanya karna dalam membayar zakat fitrah tidak menjadi persoalan jika zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok ataupun berupa uang saja yang jelas niat yang ikhlas.

Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang zakat fitrah yang dikeluarkan oleh badan amil zakat yang hanya boleh di bayarkan berupa uang saja?

**Jawaban:** menurut say aini hal yang bisa memberatkan

masyarakat jika melihat kondisi masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani maka mau tidak mau maka ia hanya mampu membayarkan zakat fitrahnya berupa makanan pokok saja.

Bagaimana pandangan bapak/ibu zakat fitrah bisa di fungsikan sebagai jaminan sosial?

Jawaban: tergantung bagaimana baiknya yang jelas tepat sasaran dan tidak memandang bulu dalam proses pengelolaanya.

Bagaimana pandangan bapak/ibu boleh kah memberikan zakat fitrah secara langsung tanpa perantara Amil zakat?

Jawaban: boleh tetapi yang saya liat Dari tahun ketahun Sebagian masyarakat membayar zakat fitrah melalui amil zakat tidak langsung kepada fakir yang membutuhkan.

### **Zakat fitrah**

Bagaimana tanggapan bapak mengenai zakat fitrah

Jawaban : bagi saya wajib dikeluarkan baik orang dewasa sampai bayi yang baru dilahirkan

Apakah takaran yang di berikan sesuai dengan pemahaman bapak/ibu

Jawaban: takarannya tidak menjadi persoalan karna takaran nya tidak pernah berubah dari tahun ke tahun.

Sejau mana bapak/ibu mengetahui zakat fitrah ? boleh diceritakan mengenai pengalaman bapak ibu saat bersinggungan dengan kegiatan zakat fitrah.

Jawaban: selama saya menjadi RT dalam membayar zakat fitrah selalu dikeluarkan selama bulan Ramadhan dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.

Apakah bapak ibu pernah ikut aktif atau andil dalam kegiatan zakat fitrah,jikah ya seperti apa?

Jawaban: Tidak

Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengaruh zakat fitrah terhadap kesahjahteraan masyarakat di desa bulukamase

Jawaban: sangat berpengaruh dan menjadi pengurang beban masyarakat yang kurang mampu

Apakah bidang yang bapak/ibu geluti saat ini bersinggungan dengan zakat fitrah? Jika ada mohon diceritakan

Jawaban: tidak

Menurut bapak/ibu Gerakan zakat firtah seperti apa?

**Jawaban:** tahun ini Gerakan yang lakukan sangat bagus

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam pengelolaanya.

Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dompet dhuafa sebelum pertemuan ini? Jika ya silahkan diceritakan

**Jawaban:** tidak

Apa harapan bapak /ibu terhadap Lembaga amil zakat baznas di Kab. Sinjai ?

**Jawaban:** harapan saya jika dalam mengeluarkan suatu kebijakan pertimbangkan secara matang dan apakah kebijakan ini tidak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Apakah bapak/ibu diajak untuk ikut andil dalam dunia zakat fitrah? Jika ya apa kontribusi bapak/ibu berikan.

**Jawaban:** tidak

## HASIL WAWANCARA

**Nama : Hasniah**

Bagaimana pembayaran zakat fitrah berupa uang dari tahun ke tahun

**Jawaban:** pembayaran zakat fitrah dari tahun ketahun masyarakat masih ada Sebagian yang membayar zakat fitrah berupa beras akan tetapi kebanyakan masyarakat sudah banyak membayar zakat fitrah berupa uang

Bagaimana pemahaman bapak/ibu pembayaran zakat fitrah berupa uang atau bahan makanan pokok jika boleh keduanya apa alasannya?

**Jawaban:** menurut saya pembayaran zakat fitrah baik makanan pokok ataupun berupa uang tidak menjadi persoalan karna ini hal yang wajib dinayarkan bagi setiap orang.

Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang zakat fitrah yang dikeluarkan oleh badan amil zakat yang hanya boleh di bayarkan berupa uang saja?

**Jawaban:** bagi saya ini adalah hal yang memberatkan karna kami berprofesi sebagai petani jika harus membayar zakat fitrah berupa uang maka susah karna sama halnya beras yang

peroleh dijual Kembali baru uang yang dihasilkan disetor kembali ke amil zakat.

Bagaimana pandangan bapak/ibu zakat fitrah bisa di fungsikan sebagai jaminan sosial?

Jawaban: saya tidak setuju karna ini berbedah ranah jaminan sosial dan zakat fitrah saya pikir masih ada hal lain yang bisa dijadikan sebagai sumber jaminan social

Bagaimana pandangan bapak/ibu boleh kah memberikan zakat fitrah secara langsung tanpa perantara Amil zakat?

Jawaban: boleh saja akan tetapi masih sedikit masyarakat yang membayarkan zakat fitrahnya langsung kepada orang yang berhak.

### **Zakat fitrah**

Bagaimana tanggapan bapak mengenai zakat fitrah

Jawaban : menurut saya wajib dengan berdasar pada rukun islam yang ke 4 yang mewajibkan untuk membayar zakat fitrah

Apakah takaran yang di berikan sesuai dengan pemahaman bapak/ibu

Jawaban: tidak ada persoalan terkait takaran dari tahun ke

tahun tetap sama aturannya sampai hari ini.

Sejau mana bapak/ibu mengetahui zakat fitrah ? boleh diceritakan mengenai pengalaman bapak ibu saat bersinggungan dengan kegiatan zakat fitrah.

Jawaban: aktifitas saya selaku seorang petani sangat berkaitan langsung dengan zakat fitrah karna zakat ini setiap tahun selalu di keluarkan dan merupakan kewajiban yang wajib di keluarkan

Apakah bapak ibu pernah ikut aktif atau andil dalam kegiatan zakat fitrah,jikah ya seperti apa?

Jawaban: tidak

Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengaruh zakat fitrah terhadap kesahjahtraan masyarakat di desa bulukamase

Jawaban: menurut saya sangat bermanfaat karna membantu merigankan kebutuhan pokok.

Apakah bidang yang bapak/ibu geluti saat ini bersinggungan dengan zakat fitrah? Jika ada mohon diceritakan

Jawaban: tidak

Menurut bapak/ibu Gerakan zakat fitrah seperti apa?

**Jawaban:** Gerakan yang ada hari ini sudah bagus akan tetapi masih perlu di tingkatkan supaya dalam pengelolaanya bisa maksimal.

Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dompet dhuafa sebelum pertemuan ini? Jika ya silahkan diceritakan

**Jawaban: Tidak**

Apa harapan bapak /ibu terhadap Lembaga amil zakat baznas di Kab. Sinjai ?

**Jawaban:** harapan saya cukup sederhana zakat yang sudah dikumpulkan seharusnya disalurkan langsung kepada masyarakat jangan sampai zakat yang bayarkan masyarakat tidak pergunakan sebagaimana mestinya,

Apakah bapak/ibu diajak untuk ikut andil dalam dunia zakat fitrah? Jika ya apa kontribusi bapak/ibu berikan.

**Jawaban: Tidak**

## HASIL WAWANCARA

**Nama :ROSE**

Bagaimana pembayaran zakat fitrah berupa uang dari tahun ke tahun

**Jawaban:** Menurut saya ada sedikit perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu perubahan zakat fitrah yang berupa uang ,tahun sebelumnya zakat fitrah hanya makanan pokok tetapi tahun ini sudah diwajibkan membayar zakat dengan uang oleh pihak BAZNAS

Bagaimana pemahaman bapak/ibu pembayaran zakat fitrah berupa uang atau bahan makanan pokok jika boleh kedua-duanya apa alasannya?

**Jawaban:** boleh saja tapi menurut saya zakat fitrah yang dibayarkan baik berupa makanan pokok atau berupa uang asalkan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang zakat fitrah yang dikeluarkan oleh badan amil zakat yang hanya boleh di bayarkan berupa uang saja?

**Jawaban:** saya kurang setuju karna ini bisa memberatkan masyarakat dalam membayarkan zakat fitrah.

Bagaimana pandangan bapak/ibu zakat fitrah bisa di fungsikan sebagai jaminan sosial?

Jawaban:pandangan saya mengenai hal tersebut kurang setuju karena hal ini berbedah dengan ranah jaminan sosial dan zakat fitrah.

Bagaimana pandangan bapak/ibu boleh kah memberikan zakat fitrah secara langsung tanpa perantara Amil zakat?

Jawaban:menurut pendapat saya tentang memeberikan zakat fitrah secara langsung tanpa perantara dari amil zakat boleh saja asalkan tepat pada sasaran dalam membayar zakat.

### **Zakat fitrah**

Bagaimana tanggapan bapak mengenai zakat fitrah

Jawaban :menurut saya mengenai zakat fitrah suatu hal yang wajib.

Apakah takaran yang di berikan sesuai dengan pemahaman bapak/ibu

Jawaban:kalau masalah takaran sudah sesuai

Sejau mana bapak/ibu mengetahui zakat fitrah ? boleh diceritakan mengenai pengalaman bapak ibu saat bersinggungan dengan kegiatan zakat fitrah.

Jawaban: yang saya tau mengenai zakat fitrah adalah suatu kewajiban mengenai pengalaman saya tidak pernah bersinggungan dengan kegiatan tersebut.

Apakah bapak/ibu pernah ikut aktif atau andil dalam kegiatan zakat fitrah, jika ya seperti apa?

Jawaban: tidak

Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengaruh zakat fitrah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa bulukamase

Jawaban: mungkin kalau masalah kesejahteraan masyarakat desa Bulukamase mungkin masih belum terlalu berpengaruh.

Apakah bidang yang bapak/ibu geluti saat ini bersinggungan dengan zakat fitrah? Jika ada mohon diceritakan

Jawaban: Tidak

Menurut bapak/ibu Gerakan zakat fitrah seperti apa?

**Jawaban:** Gerakan zakat fitrah ini menurut saya dapat mensejahterakan masyarakat desa Bulukamase

Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dompet dhuafa sebelum pertemuan ini? Jika ya silahkan diceritakan

**Jawaban:**Tidak

Apa harapan bapak /ibu terhadap Lembaga amil zakat baznas di Kab. Sinjai ?

**Jawaban:**hapan saya selaku masyarakat agar kiranya terjun langsung kemasyarakat melakukan sosialisai mengenai zakat fitrah ,jangan pada saat bulan Ramadhan dekat baru ada informasi dari iman desa bahwa pembayaran zakat fitrah harus berupa uang.

Apakah bapak/ibu diajak untuk ikut andil dalam dunia zakat fitrah? Jika ya apa konstribusi bapak/ibu berikan.

**Jawaban:**Tidak

## HASIL OBSERVASI

### PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG MASYARAKAT DESA BULUKAMASE KEC. SINJAI SELATAN

**Nama** : Burhanuddin Asfar

**Waktu** : 19.30

**Hari Tanggal** : 10 /05/ 2023

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
A	Persepsi masyarakat	√	
1	Apakah bapak/ibu sudah memahami mengenai pembayaran zakat fitrah yang berupa uang	√	
2	Apakah bapak/ibu dapat membedakan antara zakat fitrah yang berupa makanan pokok dengan zakat fitrah yang berupa uang	√	
3	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diwajibkan pada pembayaran zakat fitrah	√	
4	Apakah bapak/ibu mempertimbangkan		√

	jikat zakat fitrah yang berupa makanan pokok dingantikan dengan uang		
5	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat firtah dilakukan secara langsung tanpa Amil Zakat	√	
<b>B</b>	<b>ZAKAT FITRAH</b>		
1	Apakah dalam pembayaran zakat fitrah ini takaranya sudah sesuai dengan ketentuan dari Amil Zakat	√	
2	Bagaimanakah bapak /ibu tentang distribusi zakat fitrah apakah suda sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima atau tidak		
3	Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara pembayaran zakat fitrah		
4	Apakah bapak/ibu sejutuju jika pembayaran zakat fitrah di stor dipihak Baznas		
5	Apakah bapak/ibu melihat dalam pembayarn zakat fitrah ada yang melakukan pencatatan		

## HASIL OBSERVASI

### PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG MASYARAKAT DESA BULUKAMASE KEC. SINJAI SELATAN

**Nama** :

**Tempat Tanggal Lahir** :

**Waktu** :

**Hari Tanggal** :

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
<b>A</b>	<b>Persepsi masyarakat</b>		
<b>1</b>	Apakah bapak/ibu sudah memahami mengenai pembayaran zakat fitrah yang berupa uang		
<b>2</b>	Apakah bapak/ibu dapat membedakan antara zakat fitrah yang berupa makanan pokok dengan zakat fitrah yang berupa uang		
<b>3</b>	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diwajibkan pada pembayaran zakat fitrah	√	

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
4	Apakah bapak/ibu mempertimbangkan jikat zakat fitrah yang berupa makanan pokok dingantikan dengan uang		√
5	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat firtah dilakukan secara langsung tanpa Amil Zakat	√	
<b>B</b>	<b>ZAKAT FITRAH</b>		
1	Apakah dalam pembayaran zakat fitrah ini takaranya sudah sesuai dengan ketentuan dari Amil Zakat	√	
2	Bagaimanakah bapak /ibu tentang distribusi zakat fitrah apakah suda sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima atau tidak	√	
3	Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara pembayaran zakat fitrah	√	
4	Apakah bapak/ibu sejutuju jika pembayaran zakat fitrah di stor dipihak Baznas	√	
5	Apakah bapak/ibu melihat dalam pembayarn zakat fitrah ada yang	√	

<b>No</b>	<b>Aspek yang di observasi</b>	<b>Keterangan</b>	
		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
	melakukan pencatatan		

## HASIL OBSERVASI

### PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG MASYARAKAT DESA BULUKAMASE KEC. SINJAI SELATAN

**Nama** : Darwis  
**Waktu** : 19.30  
**Hari Tanggal** : Rabu, 15/05/ 2023

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
<b>A</b>	<b>Persepsi masyarakat</b>		
<b>1</b>	Apakah bapak/ibu sudah memahami mengenai pembayaran zakat fitrah yang berupa uang		√
<b>2</b>	Apakah bapak/ibu dapat membedakan antara zakat fitrah yang berupa makanan pokok dengan zakat fitrah yang berupa uang	√	
<b>3</b>	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diwajibkan pada pembayaran zakat fitrah		√
<b>4</b>	Apakah bapak/ibu mempertimbangkan		√

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
	jikat zakat fitrah yang berupa makanan pokok ditinggalkan dengan uang		
5	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat firtah dilakukan secara langsung tanpa Amil Zakat	√	
<b>B</b>	<b>ZAKAT FITRAH</b>		
1	Apakah dalam pembayaran zakat fitrah ini takarannya sudah sesuai dengan ketentuan dari Amil Zakat	√	
2	Bagaimanakah bapak /ibu tentang distribusi zakat fitrah apakah suda sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima atau tidak	√	
3	Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara pembayaran zakat fitrah	√	
4	Apakah bapak/ibu sejutuju jika pembayaran zakat fitrah di stor dipihak Baznas		√
5	Apakah bapak/ibu melihat dalam pembayarn zakat fitrah ada yang melakukan pencatatan	√	

**HASIL OBSERVASI**  
**PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA**  
**UANG MASYARAKAT DESA BULUKAMASE**  
**KEC. SINJAI SELATAN**

**Nama** : Rustan  
**Waktu** : 9.30  
**Hari Tanggal** : kamis, 16/05/2023

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
<b>A</b>	<b>Persepsi masyarakat</b>		
<b>1</b>	Apakah bapak/ibu sudah memahami mengenai pembayaran zakat fitrah yang berupa uang	√	
<b>2</b>	Apakah bapak/ibu dapat membedakan antara zakat fitrah yang berupa makanan pokok dengan zakat fitrah yang berupa uang	√	
<b>3</b>	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diwajibkan pada pembayaran zakat fitrah	√	
<b>4</b>	Apakah bapak/ibu mempertimbangkan	√	

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
	jikat zakat fitrah yang berupa makanan pokok ditinggalkan dengan uang		
5	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat firtah dilakukan secara langsung tanpa Amil Zakat	√	
<b>B</b>	<b>ZAKAT FITRAH</b>		
1	Apakah dalam pembayaran zakat fitrah ini takarannya sudah sesuai dengan ketentuan dari Amil Zakat	√	
2	Bagaimanakah bapak /ibu tentang distribusi zakat fitrah apakah suda sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima atau tidak		√
3	Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara pembayaran zakat fitrah	√	
4	Apakah bapak/ibu sejutuju jika pembayaran zakat fitrah di stor dipihak Baznas		
5	Apakah bapak/ibu melihat dalam pembayarn zakat fitrah ada yang melakukan pencatatan		

## HASIL OBSERVASI

### PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG MASYARAKAT DESA BULUKAMASE KEC. SINJAI SELATAN

**Nama** : Hasniah  
**Waktu** : 14.00  
**Hari Tanggal** : jumat, 17/05/2023

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
<b>A</b>	<b>Persepsi masyarakat</b>		
<b>1</b>	Apakah bapak/ibu sudah memahami mengenai pembayaran zakat fitrah yang berupa uang	√	
<b>2</b>	Apakah bapak/ibu dapat membedakan antara zakat fitrah yang berupa makanan pokok dengan zakat fitrah yang berupa uang	√	
<b>3</b>	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diwajibkan pada pembayaran zakat fitrah		√
<b>4</b>	Apakah bapak/ibu mempertimbangkan	√	

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
	jikat zakat fitrah yang berupa makanan pokok ditinggalkan dengan uang		
5	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat firtah dilakukan secara langsung tanpa Amil Zakat		√
<b>B</b>	<b>ZAKAT FITRAH</b>		
1	Apakah dalam pembayaran zakat fitrah ini takarannya sudah sesuai dengan ketentuan dari Amil Zakat	√	
2	Bagaimanakah bapak /ibu tentang distribusi zakat fitrah apakah suda sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima atau tidak	√	
3	Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara pembayaran zakat fitrah	√	
4	Apakah bapak/ibu sejutuju jika pembayaran zakat fitrah di stor dipihak Baznas		√
5	Apakah bapak/ibu melihat dalam pembayarn zakat fitrah ada yang melakukan pencatatan	√	

## HASIL OBSERVASI

### PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG MASYARAKAT DESA BULUKAMASE KEC. SINJAI SELATAN

**Nama** : Baharuddin  
**Waktu** : 15.30  
**Hari Tanggal** : Jumat, 17/05/2023

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
<b>A</b>	<b>Persepsi masyarakat</b>		
<b>1</b>	Apakah bapak/ibu sudah memahami mengenai pembayaran zakat fitrah yang berupa uang	√	
<b>2</b>	Apakah bapak/ibu dapat membedakan antara zakat fitrah yang berupa makanan pokok dengan zakat fitrah yang berupa uang	√	
<b>3</b>	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diwajibkan pada pembayaran zakat fitrah		√
<b>4</b>	Apakah bapak/ibu mempertimbangkan		√

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
	jikat zakat fitrah yang berupa makanan pokok ditinggalkan dengan uang		
5	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat firtah dilakukan secara langsung tanpa Amil Zakat	√	
<b>B</b>	<b>ZAKAT FITRAH</b>		
1	Apakah dalam pembayaran zakat fitrah ini takarannya sudah sesuai dengan ketentuan dari Amil Zakat	√	
2	Bagaimanakah bapak /ibu tentang distribusi zakat fitrah apakah sudah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima atau tidak	√	
3	Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara pembayaran zakat fitrah	√	
4	Apakah bapak/ibu sejutuju jika pembayaran zakat fitrah di stor dipihak Baznas	√	
5	Apakah bapak/ibu melihat dalam pembayarn zakat fitrah ada yang melakukan pencatatan	√	

## HASIL OBSERVASI

### PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG MASYARAKAT DESA BULUKAMASE KEC. SINJAI SELATAN

**Nama** : Ahmad  
**Waktu** : 10.00  
**Hari Tanggal** : sabtu/ 19/05/2023

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
<b>A</b>	<b>Persepsi masyarakat</b>		
<b>1</b>	Apakah bapak/ibu sudah memahami mengenai pembayaran zakat fitrah yang berupa uang	√	
<b>2</b>	Apakah bapak/ibu dapat membedakan antara zakat fitrah yang berupa makanan pokok dengan zakat fitrah yang berupa uang		√
<b>3</b>	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat fitrah berupa uang diwajibkan pada pembayaran zakat fitrah		√
<b>4</b>	Apakah bapak/ibu mempertimbangkan jikat zakat fitrah yang berupa makanan pokok dingantikan dengan uang		√
<b>5</b>	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat firtah dilakukan secara	√	

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
	langsung tanpa Amil Zakat		
<b>B</b>	<b>ZAKAT FITRAH</b>		
<b>1</b>	Apakah dalam pembayaran zakat fitrah ini takarannya sudah sesuai dengan ketentuan dari Amil Zakat	√	
<b>2</b>	Bagaimanakah bapak /ibu tentang distribusi zakat fitrah apakah suda sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima atau tidak	√	
<b>3</b>	Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara pembayaran zakat fitrah	√	
<b>4</b>	Apakah bapak/ibu sejutuju jika pembayaran zakat fitrah di stor dipihak Baznas	√	
<b>5</b>	Apakah bapak/ibu melihat dalam pembayarn zakat fitrah ada yang melakukan pencatatan	√	

sinjai .....2023

## HASIL OBSERVASI

### PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG MASYARAKAT DESA BULUKAMASE KEC. SINJAI SELATAN

**Nama** : Rose  
**Waktu** : 13.30  
**Hari Tanggal** : Minggu/ 20/05/2023

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
A	<b>Persepsi masyarakat</b>		
1	Apakah bapak/ibu sudah memahami mengenai pembayaran zakat fitrah yang berupa uang	√	
2	Apakah bapak/ibu dapat membedakan antara zakat fitrah yang berupa makanan pokok dengan zakat fitrah yang berupa uang		√
3	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat fitrah		√

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
	berupa uang diwajibkan pada pembayaran zakat fitrah		
4	Apakah bapak/ibu mempertimbangkan jikat zakat fitrah yang berupa makanan pokok dingantikan dengan uang		√
5	Apakah bapak/ibu menyetujui jika pembayaran zakat firtah dilakukan secara langsung tanpa Amil Zakat	√	
<b>B</b>	<b>ZAKAT FITRAH</b>		
1	Apakah dalam pembayaran zakat fitrah ini takarannya sudah sesuai dengan ketentuan dari Amil Zakat	√	
2	Bagaimanakah bapak /ibu tentang distribusi zakat fitrah apakah suda sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima atau tidak	√	
3	Apakah bapak/ibu mengetahui	√	

No	Aspek yang di observasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
	tata cara pembayaran zakat fitrah		
4	Apakah bapak/ibu sejutuju jika pembayaran zakat fitrah di stor dipihak Baznas	√	
5	Apakah bapak/ibu melihat dalam pembayarn zakat fitrah ada yang melakukan pencatatan	√	

**Sinjai .....2023**

## Lampiran 5 Izin Penelitian



INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN HAMADYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
KAMPUS II, SULTAN HUSSANUDDIN NO. 29 KAB. SINJAI, TELP/FAX 041221411, KODE POS 92512  
Email: [info@iaismainjaindonesia.ac.id](mailto:info@iaismainjaindonesia.ac.id) Website: <http://www.iaismainjaindonesia.ac.id>

TERAKREDITASI DAN DI AKUI NOMOR SK: 106/SK/DAN-PT-AL-01/PT/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 010.D3/HI.3.AU/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian  
Sinjai, 16 Jumadil Akhir 1444 H  
10 Januari 2023 M

Kepada Yang Terhormat  
**Kepala Desa Bulukamase**  
di  
Sinjai

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : M. Yasir  
NIM : 190303005  
Prodi Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

**" Persepsi Pembayaran Zakat Fitrab Berupa Uang Masyarakat Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan "**

Selubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

**Ade Muhaimin Nabir, S.E., M.Ak**  
NBML1213397

## Lampiran 6 Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
KECAMATAN SINJAI SELATAN  
DESA BULUKAMASE

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 70/33.76/BK/SSL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSTAN, SE  
Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Bulukamase

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : M. YASIR  
Nim : 190303005  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Nama Lembaga/ Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN  
Alamat : Dusun Kaherrang Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan  
Kab. Sinjai

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Desa Bulukamase Kec Sinjai Selatan Kab Sinjai mulai tanggal 10 April s/d 24 Mei 2023, dengan judul

**“PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH BERUPA UANG MASYARAKAT DESA BULU KAMASE KECAMATAN SINJAI SELATAN”.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bulukamase, 24 Mei 2023



# Lampiran 9 SK Pembimbing




## INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS 1: JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI TUP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: [fehi@iainmuhammadiah-sinjai.ac.id](mailto:fehi@iainmuhammadiah-sinjai.ac.id)

Website: <http://www.iainmuhammadiah-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR: 1003/SK/BAN-PT/AKRED/PT/11/2020



### SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 723.D3/11L3.AU/F/KEP/2022

#### TENTANG DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM TA 2022-2023

#### DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
  - b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
  - c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
  - d. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
  - e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
  - f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan :
1. Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

- Pertama :
1. Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Salah, SE., MM.	Nurjannah, S.Pd., M.Pd.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : M. Yasir  
NIM : 190303005  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat terhadap Pembayaran Zakat Fitra Berupa Uang Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan

- Kedua :
1. Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya dibenarkan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP. FAX 048231418, KODE POS 92612  
Email: [fe@iaimhsinjai.ac.id](mailto:fe@iaimhsinjai.ac.id) Website: <http://www.iaimhsinjai.ac.id>

URAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 108/SK/BAN-PT/Akre/PT/II/2020



- Kengsa : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H  
: 23 November 2022 M



Abdul Wahab bin Nabir, SE., M.Ak., Ak.  
Nps. 1115397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

## Lampiran 8 Dokumentasi

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 2. Wawancara Bapak Iman



Gambar 2. Wawancara Bapak Iman



Gambar 3. Wawancara bapak Baharuddin



Gambar 4. Wawancara ibu Rose

## Lampirn 9 Biodata Penulis

### BIODATA PENULIS



Nama :M. Yasir

Nim :190303005

Tempat/tgl/lahir :Sinjai 31 Desember 2001

Alamat :Dusun keherrang, desa  
Bulukamas, Kec.Sinjai Selatan Kab,Sinjai

Riwayat Pendidikan:

1. SD :SD N 55 Kaherrang
2. SMP :SMP N 7 Sinjai
3. SMA :SMA N 3 sinjai

Handpone :085711207277

Email : [yasirmuh215@gmail.com](mailto:yasirmuh215@gmail.com)

Nama orang tua: Ayah : Ambo tuo

Ibu : Masnawati

## Lampiran 4 Keterangan Plagiasi



Similarity Report ID: o1d30061:40020547

PAPER NAME

M. YASIR 190303005 EKOS.docx

WORD COUNT

18296 Words

CHARACTER COUNT

114572 Characters

PAGE COUNT

108 Pages

FILE SIZE

5.3MB

SUBMISSION DATE

Aug 3, 2023 1:17 PM GMT+7

REPORT DATE

Aug 3, 2023 1:19 PM GMT+7

### ● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

